



PUTUSAN
Nomor 2212 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Kusumandaru NS selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VII, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ir. Sukarnoto, M.M., Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII, 2. Jumiati, S.H., Kepala Urusan Hukum PT Perkebunan Nusantara VII, 3. Hikmawan Ajiraga, S.H., Staf Urusan Pertanahan PT Perkebunan Nusantara VII, 4. Feriyanto Nugroho, S.H., Staf Urusan Hukum PT Perkebunan Nusantara VII, 5. Rozali Umar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara VII, 6. Nazarudin Mansyuri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara VII semuanya berkantor di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BUMI MADU MANDIRI, berkedudukan di Jalan Negara Yukum Jaya, Nomor 300, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, diwakili oleh 1. Ir. Hi. Gunamarwan, selaku Direktur Utama PT Bumi Madu Mandiri, 2. Ir. Hi. Bambang Raharjo, selaku Direktur PT Bumi Madu Mandiri;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan, Kilometer 2, Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 78 hal. Put. Nomor 2212 K/Pdt/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa objek gugatan adalah tanah seluas \pm 3.869 hektar yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 4.650 hektar (eks HPH PT BG, Dasaad) yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR *juncto* Pasal 142 ayat (5) RBg, bahwa objek gugatan untuk benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah, diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup letak objek gugatan dimaksud. Oleh karena itulah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

I. Kedudukan Hukum Penggugat:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha perkebunan tebu, sawit, karet, dan teh. Wilayah kerja Penggugat meliputi Provinsi Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Pada mulanya Penggugat bernama PTP XXI-XXII (Persero) dan PTP X (Persero). Dasar hukum pendirian PTPN VII (Persero)/Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 yang melebur PTP X dan PTP XXXI menjadi satu perusahaan yaitu PTPN VII (Persero);
2. Bahwa PTPN VII (Persero)/Penggugat telah memperoleh status badan hukum sejak tanggal 8 Agustus 1996. Direksi PTPN VII (Persero) bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi berwenang mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang anggota direksi dan/atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Tugas dan wewenang ini termaktub dalam Pasal 11 Ayat 2 dan 19) Anggaran Dasar PTPN VII (Persero), Akta Nomor 34 Tahun 2008, beserta perubahannya yang tertuang dalam Akta Nomor 11 Tahun 2009;
3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar tersebut di atas, maka sangat jelas



dan nyata Direksi PTPN VII (Persero) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

II. Dasar & Alasan Hukum Gugatan:

1. Bahwa tanah seluas \pm 3.869 hektar (Objek Gugatan) merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sebidang tanah seluas 4.650 hektar yang merupakan tanah negara eks HPH PT BG. Dasaad (Register 46) yang kemudian diberikan hak pengelolaannya oleh Pemerintah kepada Penggugat. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan (Sertifikat HGU Nomor 21 Tahun 1995);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan Way Papan Balak dan lahan PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Sukadana Udik, Desa Sukadana Ilir dan Desa Haduyang Ratu (saat ini masih proses penerbitan HGU dan telah terbit Izin Lokasi Nomor B/23/01-LU/HK/2014);

Batas-batas tersebut berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 atas nama PTPN VII (Persero)/Penggugat;

2. Bahwa tanah aset negara seluas 4.650 hektar (eks HPH PT BG. Dasaad) merupakan hak Penggugat dengan riwayat perolehannya sebagai berikut:

- a) Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung untuk memberikan pencadangan areal tanah seluas \pm 21.000 Ha kepada PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) dalam kaitannya usaha Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan gula Dalam Negeri, Pemerintah akan membuka perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula di luar Jawa;
- b) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 tanggal 26 November 1980 yang pada intinya mencantumkan sebagai berikut:
 - Mencadangkan areal seluas \pm 5.000 Ha kepada PTP. XXI-XXII terletak di daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan,



Kabupaten Lampung Utara (bekas areal pencadangan tanah PT Sungkai);

- Untuk mencukupi areal seluas ± 21.000 Ha tersebut disetujui diperluas ke daerah HPH PT BG Dasaad (Reg. 46) yang selanjutnya dipersilahkan untuk menyelesaikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan areal tersebut;
- c) Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 tanggal 21 Desember 1981 tentang pencadangan tanah seluas ± 3.000 Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero) untuk keperluan perluasan perkebunan tebu;
- d) Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung, sekarang berubah menjadi PTPN VII (Persero);
- e) Berdasarkan surat pada huruf (d) tersebut di atas, maka PTP XXI-XXII (Persero) yang saat ini menjadi PTPN VII (Persero)/Penggugat, diberi hak oleh pemerintah untuk menguasai lahan seluas ± 7.500 Ha eks HPH PT BG Dasaad, dan disebutkan dalam surat dimaksud terdapat garapan warga masyarakat Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu dan Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;
- f) Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 tanggal 12 Maret 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;
- g) Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983 yang pada prinsipnya menyetujui kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;
- h) Pada tahun 1983 telah dilakukan pengukuran kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Situasi Nomor 13/1983 tanggal 22 Juli 1983 seluas 6.895 hektar;
- i) Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 yang intinya mendukung kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;



- j) Pada tanggal 20 Maret 1984, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung (saat itu dijabat Drs. Subki E. Harun) mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian ganti rugi hak-hak rakyat pada areal PT Perkebunan XXI-XXII dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Areal yang dimaksudkan adalah lahan eks HPH PT BG. Dasaad. Kesimpulan pertemuan, antara lain, pada areal kehutanan yang diperuntukkan bagi PTP XXI-XXII akan diadakan ganti rugi kepada rakyat terhadap tanam tumbuhnya saja;
- k) Selanjutnya Bupati Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tanggal 18 April 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Ex. HPH PT BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT Perkebunan XXI-XXII (Persero), serta Surat Keputusan Nomor OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tanggal 5 Juni 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PT Perkebunan XXI-XXII (Persero). Dalam 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tersebut ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
- Hasil pertemuan pada tanggal 20 Maret 1984 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung mengenai masalah ganti rugi hak-hak rakyat dalam HPH PT BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT Perkebunan XXI-XXII (Persero), hal ini hanya sebatas pada ganti rugi tanam tumbuh saja, karena areal masuk dalam Kawasan Hutan;
 - Berdasarkan hasil Inventarisasi lahan HPH PT BG. Dasaad tersebut, berada dalam wilayah Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya;
 - Guna melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada para pemilik, maka perlu dilakukan Inventarisasi dan dibentuk Panitia Khusus untuk penyelesaiannya;
- l) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut di atas, PTP XXI-XXII (Persero) melalui Panitia Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada bulan Juni tahun 1984



melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat penggarap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Ganti rugi tersebut diberikan kepada masyarakat penggarap 10 (sepuluh) umbul yaitu (1) Umbul Gunung Brajo, (2) Umbul Titi Wakak, (3) Umbul Gunung Selayang, (4) Umbul Saro Mandi, (5) Umbul Las Kedatuan, (6) Umbul Labuhan Dalem, (7) Umbul Gunung Kasihan, (8) Umbul Tulung Wie, (9) Umbul Kandang Gepong, dan (10) Umbul Way Hujau;

m) Bahwa setelah selesai pelaksanaan ganti rugi, Bupati Lampung Utara menyetujui PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) melaksanakan pembukaan lahan di areal eks. HPH PT BG. Dasaad. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/II/1984 tanggal 15 Agustus 1984;

3. Bahwa langkah, tindakan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan penguasaan dan pengelolaan lahan seluas 4.650 hektar (eks HPH PT BG. Dasaad) sebagai berikut:

(a) Pengurusan administrasi/perizinan dan persiapan ganti rugi tanam tumbuh;

(b) Pengukuran lahan;

(c) Ganti rugi tanam tumbuh kepada warga pemilik 10 umbulan tahun 1984;

(d) Land Clearing Lahan seluas 2.450,5 hektar di areal 4.650 hektar;

(e) Land Preparation Lahan seluas 2.109,5 hektar di areal 4.650 hektar;

(f) Membangun rumah karyawan Tipe 36 sebanyak 12 Unit tahun 1987 di areal 4.650 hektar;

(g) Membangun barak/basecamp karyawan di areal 4.650 hektar tahun 1987;

(h) Membangun sarana dan prasarana lainnya yang dimulai tahun 1981 s.d 1999 (Jalan, gorong-gorong, jembatan, spillway, dll) di areal 4.650 hektar;

(i) Mengelola areal 4.650 hektar menjadi perkebunan tebu secara kontinu sejak tahun 1984 sampai tahun 1999;

4. Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Izin Lokasi untuk areal tersebut sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor BPN.460/34/IL-4/1998



tanggal 15 September 1998 tentang pemberian Izin Lokasi kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)/Penggugat untuk keperluan perkebunan tebu Unit Usaha Bunga Mayang tanah seluas \pm 6.910 hektar di areal bekas HPH PT BG. Dasaad yang telah diukur sesuai Peta situasi Nomor 13 Tahun 1983 tanggal 22 Juli 1983;

5. Bahwa pada saat Izin Lokasi tersebut diperoleh Penggugat, seluruh areal eks HPH PT BG. Dasaad telah dikuasai dan dikelola secara kontinu oleh Penggugat sejak tahun 1984, sehingga salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan HGU sesungguhnya telah dipenuhi oleh Penggugat, yaitu telah selesai memberikan ganti rugi serta menguasai/mengelola lahan;
6. Bahwa dalam rangka melengkapi persyaratan mendapatkan HGU atas lahan dimaksud, dan untuk mengetahui status lahan yang semula merupakan kawasan hutan (eks HPH PT BG Dasaad), maka Penggugat mengajukan surat Nomor 7.7/D/044/1998 tanggal 18 September 1998 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI;
7. Bahwa menanggapi permohonan Penggugat tersebut di atas, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mengirimkan surat nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan antara lain kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PTPN VII (Persero)/Penggugat. Inti surat, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mendukung dan menyetujui Penggugat meneruskan usaha perkebunan tebu di areal seluas 4.650 hektar tersebut;
8. Bahwa namun proses Penggugat untuk memperoleh HGU atas lahan eks HPH PT BG. Dasaad "dihentikan oleh warga masyarakat okupan" sebagai dampak *euforia* reformasi tahun 1999. Warga okupan melakukan penyerobotan tanah, merusak dan membakar aset-aset milik Penggugat di areal tersebut;
9. Bahwa sebagai upaya Penggugat untuk mengelola kembali lahan 4.650 hektar yang diokupasi warga, maka pada tanggal 10 Oktober 2000 Penggugat memberikan uang muka ganti rugi tanah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) kepada warga pemilik 9 (sembilan) umbulan. Selain itu Penggugat juga memberikan uang



muka ganti rugi tanah kepada Kelompok Mad Zen dari Desa Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan atas lahan seluas 1.200 Ha (di dalam lahan 4.650 Ha) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2000;

10. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan lahan Penggugat yang diokupasi warga, Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif membantu dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Lampung Utara, Bupati Tulang Bawang, Bupati Way Kanan dan PTPN VII (Persero). Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2001 tersebut, seluruh pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

(a) Areal PTPN VII (Persero) yang dipermasalahkan masyarakat seluas:

- Untuk Kabupaten Lampung Utara: 2.005 hektar;
- Untuk Kabupaten Way Kanan: 4.650 hektar;

Jumlah: 6.655 hektar;

(b) PTPN VII (Persero) menyiapkan dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap areal yang dipermasalahkan seluas 6.655 hektar;

11. Bahwa BPN telah melakukan kembali pengukuran terhadap lahan Penggugat tersebut di atas setelah terbentuknya Kabupaten Way Kanan (hasil pemekaran Kabupaten Lampung Utara). Khusus untuk areal eks HPH PT BG. Dasaad yang terletak di Kabupaten Way Kanan, hasil pengukuran tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 12 Februari 2001 an. PTPN VII (Persero) di Kabupaten Way Kanan seluas 4.650,71 hektar;

Setelah adanya pemekaran wilayah, areal 4.650 hektar terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung);

12. Bahwa pada saat itu pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang mengklaim lahan 4.650 hektar yang terletak di Kabupaten Way Kanan belum dapat diselesaikan seluruhnya oleh Penggugat karena:

(a) Banyaknya tuntutan, baik dari masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan maupun Kabupaten Tulang Bawang, jika ditotal klaim lahan menjadi seluas ± 36.000 hektar, sedangkan



lahan Penggugat yang tersedia untuk diselesaikan permasalahannya di Kabupaten Way Kanan hanya seluas 4.650 hektar;

- (b) Pemda Kabupaten Way Kanan/Turut Tergugat belum dapat menyelesaikan kesepakatan 3 (tiga) Bupati tersebut di atas tanggal 19 Januari 2001 butir (e) yaitu:

Pembayaran kepada masyarakat penuntut yang benar-benar berhak baru dapat dilaksanakan setelah ada daftar hasil inventarisasi dan pengukuran rincian dari Kantor Pertanahan yang disahkan Tim Wasdal serta disetujui oleh Bupati. Pembayaran dilaksanakan langsung oleh PTPN VII (Persero) kepada yang bersangkutan dengan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Masalah, dimana tidak akan terjadi lagi tuntutan pada areal yang sama di kemudian hari;

13. Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 Penggugat memberikan ganti rugi tanah kepada pemilik Umbul Way Hijau seluas 320,25 hektar. Nilai ganti rugi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per hektar sesuai hasil pertemuan Penggugat dengan 3 (tiga) Bupati tanggal 19 Januari 2001. Pemberian ganti rugi tanah tersebut difasilitasi dan disaksikan oleh Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 16/WASDAL/PHAT/2006 tanggal 15 Desember 2006 (untuk ganti rugi lahan 300 hektar) dan Nomor 04/WASDAL/PHAT/2007 tanggal 17 Maret 2007 (untuk ganti rugi sisa lahan Umbul Way Hujau, 20,25 hektar);

Umbul Way Hujau merupakan satu dari 10 umbul yang tanam tumbuhnya telah diganti rugi oleh Penggugat tahun 1984. Dengan demikian areal eks HPH PT BG Dasaad di Kabupaten Way Kanan yang dipermasalahkan masyarakat klaimer bukan lagi seluas 4.650 hektar melainkan seluas 4.330 hektar;

Batas-batas tanah Umbul Way Hujau seluas 320,25 hektar yang telah diganti rugi oleh Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak (batas alam Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (areal Penggugat HGU 21/1995);



- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

14. Bahwa selain itu pada tahun 2007 Penggugat melakukan pembayaran uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 (sembilan) Umbul dikurangi Umbul Way Hujau yang sudah selesai ganti rugi tanah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat memberikan ganti rugi lahan 1.132,41 hektar (Rp2.500.000,00 perhektar) kepada masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.G/2000/PN Kb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 37/Pdt/2001/PT TK *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002;

Batas-batas tanah 1.132,41 hektar tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak (batas alam Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negara Tulang Bawang Baru dan Desa Sukadana Udik, Kabupaten Lampung Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadana Udik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 (HTI);

Setelah menyelesaikan ganti rugi tanah dimaksud, Penggugat mengelolanya menjadi perkebunan tebu sejak tahun 2008 sampai sekarang. Namun pada tahun 2011, Tergugat tiba-tiba secara sepihak mengklaim dari luas keseluruhan 1.132,41 hektar tersebut, \pm 461 hektar di antaranya masuk dalam areal 4.650 hektar (eks HPH PT BG. Dasaad);

16. Bahwa seandainya memang benar tanah \pm 461 hektar tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 4.650 hektar, maka hal itu bukanlah persoalan karena Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada warga yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan 3 (tiga) Bupati tanggal 19 Januari 2001, kepemilikan tanah masyarakat tetap diakui meskipun berada di kabupaten lain;

17. Bahwa dengan demikian dari luas keseluruhan 4.650 hektar areal eks



HPH PT BG. Dasaad yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada warga yang berhak untuk tanah seluas \pm 781 hektar dan mengelolanya menjadi perkebunan tebu sampai sekarang;

18. Bahwa sebagian besar lahan eks HPH PT BG Dasaad, seluas \pm 3.869 hektar, dikuasai dan dikelola secara tidak sah oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang. Tergugat beralasan telah mendapatkan Izin Lokasi untuk lahan seluas 4.650 hektar tersebut dari Pemda Kabupaten Way Kanan (Turut Tergugat) sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006;

19. Bahwa dalam dictum "Membaca" pada huruf "e" SK Bupati Way Kanan (Turut Tergugat) tersebut mencantumkan tentang Surat Pernyataan Kuasa Direksi PT Bumi Madu Mandiri/Tergugat Chairul Anom, S.H. tentang kesanggupan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di atas bidang tanah seluas \pm 4.650 hektar;

Kuasa Direksi PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat) Chairul Anom, S.H. membuat 2 (dua) surat pernyataan, masing-masing:

(a) Surat Pernyataan Nomor 36/NOT-CA/VIII/206 tanggal 24 Agustus 2006;

(b) Surat Pernyataan tanggal 11 September 2006;

20. Bahwa dalam dictum "Memutuskan/Menetapkan" SK Bupati Way Kanan (Turut Tergugat) tersebut antara lain dinyatakan:

"Penerima Izin Lokasi berkewajiban menyelesaikan masalah pertanahan atas areal yang dimohonkan terhadap pihak penguasaan tanah dan pengelola tanah";

21. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dimaksud, maka seharusnya Tergugat menyelesaikan seluruh permasalahan lahan 4.650 hektar dengan pihak lain. Namun faktanya sampai berakhirnya jangka waktu Izin Lokasi dimaksud tanggal 13 September 2009, Tergugat tidak pernah berupaya menyelesaikan permasalahan tanah 4.650 hektar dengan Penggugat selaku pihak yang berhak menguasai dan mengelola lahan dimaksud;

22. Bahwa meskipun status tanah masih dalam sengketa dengan Penggugat, ternyata Tergugat tetap menguasai dan mengelolanya menjadi perkebunan tebu. Dari luas keseluruhan areal eks HPH PT BG.



Dasaad (4.650 hektar) yang menjadi hak Penggugat, \pm 3.869 hektar di antaranya dikuasai dan dikelola secara tidak sah oleh Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang;

23. Bahwa oleh karena itulah Penggugat keberatan dan menolak terbitnya Izin Lokasi atas nama Tergugat. Hal ini karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Penggugat sebagai pihak yang telah terlebih dulu memperoleh SK Pencadangan Lahan tahun 1980 dan Izin Lokasi tahun 1998 atas lahan eks HPH PT BG. Dasaad;

24. Bahwa Penggugat telah menyampaikan penolakan terhadap Izin Lokasi atas nama Tergugat melalui surat Direksi PTPN VII (Persero) Nomor 7.7/D/104/2006 tanggal 29 September 2006 yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan (Turut Tergugat) dan ditembuskan kepada PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat). Dalam surat dimaksud ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

(a) Pada prinsipnya PTP Nusantara VII (Persero) sangat keberatan dan tidak dapat menerima atas dikeluarkannya Ijin Lokasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006 yang memberikan lahan tersebut kepada PT Bumi Madu Mandiri;

(b) Terhadap lahan seluas 4.650 Ha tersebut, bagi PTP Nusantara VII (Persero) sangat diperlukan untuk kegiatan tanaman tebu, sebagai tindak lanjut dari Program Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tercermin dari adanya dukungan dan Rekomendasi Gubernur Lampung maupun Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI;

(c) Secara kepemilikan PTP Nusantara VII (Persero) mempunyai hak atas lahan seluas 4.650 Ha tersebut, yang mana lahan tersebut telah dikuasai dan dikelola sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2000 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

25. Bahwa sejumlah pihak telah berupaya membantu menyelesaikan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain BPN RI, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai Jaksa Pengacara Negara dan Polda Lampung. Namun Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa lahan 4.650 hektar dengan Penggugat;



26. Bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), DPRD Lampung dan Gubernur Lampung telah pula merekomendasikan dan menyarankan Bupati Way Kanan (Turut Tergugat) untuk meninjau kembali dan/atau membatalkan Izin Lokasi yang diberikan kepada Tergugat untuk lahan seluas 4.650 hektar eks HPH PT BG. Dasaad. Rekomendasi dan saran para pihak berkompeten tersebut didasari hal-hal sebagai berikut:

- (a) Dalam mengajukan Izin Lokasi, pihak PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 2 tahun 2003 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;
- (b) Penerbitan Izin Lokasi PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat) bertentangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (c) Izin Lokasi PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Izin Lokasi dimaksud perlu ditinjau kembali;

27. Bahwa sampai berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi atas nama Tergugat tanggal 13 September 2009, Turut Tergugat tetap tidak bersedia mematuhi saran dan rekomendasi dari sejumlah pihak berkompeten tersebut di atas. Padahal sejak awal proses penerbitan Izin Lokasi dimaksud, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengetahui Bahwa sesungguhnya tanah seluas 4.650 hektar eks HPH PT BG. Dasaad merupakan tanah negara yang hak penguasaan dan pengelolaannya diberikan kepada Penggugat;

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Bahwa lahan seluas 4.650 hektar (eks HPH PT BG. Dasaad) yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan (dahulu Kabupaten Lampung Utara), merupakan hak mutlak Penggugat untuk menguasai/memiliki dan mengelolanya menjadi perkebunan tebu;

29. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai dan mengelola secara tidak sah sebagian besar areal eks HPH PT BG. Dasaad (\pm 3.869 hektar), maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt;

30. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat sebagai berikut:

a) Pengurusan Administrasi/Perizinan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh tahun 1981
Rp1.383.278.223,00

Setelah di hitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $Present Value = Value (1+rate)^n$
 $1.383.278.223 (1+0,06)^{33}$:
Rp9.462.439.020,00

b) Ganti Rugi Tanam Tumbuh di areal 4.650 hektar kepada warga pemilik 10 umbulan tahun 1984
Rp80.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $Present Value = Value (1+rate)^n$
 $80.000.000 (1+0,06)^{30}$:
Rp459.479.294,00

c) Biaya Land Clearing Lahan seluas 2.450,5 hektar di areal 4.650 hektar :
Rp12.252.500.000,00

d) Biaya Land Preparation Lahan seluas 2.109,5 hektar di areal 4.650 hektar :
Rp3.691.625.000,00

e) Biaya Pengukuran Lahan 4.650 hektar :
Rp455.700.000,00

f) Biaya pembangunan rumah karyawan Tipe 36 sebanyak 12 Unit tahun 1987 di areal 4.650 hektar Rp97.045.900, setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $Present Value = Value (1+rate)^n$
 $97.045.900 (1+0,06)^{27}$:
Rp467.988.902,00

g) Biaya pembangunan barak/basecamp karyawan di areal 4.650 hektar tahun 1987
Rp16.999.200,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $Present Value = Value (1+rate)^n$
 $16.999.200 (1+0,06)^{27}$:
Rp81.976.023,00



- h) Pembangunan sarana dan prasarana lainnya Yang dimulai tahun 1981 s.d 1999 (Jalan, gorong-gorong, jembatan, spillway, dll) di areal 4.650 hektar Rp674.325.610,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $\text{Present Value} = \text{Value} (1+\text{rate})^n$ dengan hasilnya:
Rp4.426.300.375,00
- i) Uang muka ganti rugi tanah 1.200 hektar (bagian dari 4.650 hektar kepada Kelompok Mad Zen pada tanggal 11 Oktober 2000 Rp50.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $\text{Present Value} = \text{Value} (1+\text{rate})^n$
 $50.000.000 (1+0,06)^6$:
Rp70.925.956,00
- j) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 umbulan tanggal 10 Oktober 2000 Rp210.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $\text{Present Value} = \text{Value} (1+\text{rate})^n$
 $210.000.000 (1+0,06)^{14}$:
Rp474.789.831,00
- k) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9 umbulan Tahun 2007 Rp250.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini dengan rumus $\text{Present Value} = \text{Value} (1+\text{rate})^n$
 $250.000.000 (1+0,06)^7$:
Rp375.907.565,00
- l) Potensi kerugian tanaman seluas 3.869 hektar Tebu (Rp14.400.000/ha/thn dari tahun 2007 s.d 2013) = 3.869 hektar x 14.400.000 x 7 :
Rp389.995.200.000,00
- m) Biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan seluas 4.650 hektar dari tahun 2007 s.d 2013 :
Rp877.817.120,00
- n) Estimasi harga tanah berdasarkan NJOP Tahun



2013: 1.320 x 10.000 x 3.869 :

Rp51.070.800.000,00

Jumlah Keseluruhan

Rp474.163.449.086,00

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian materiil Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat sebesar Rp474.163.449.086,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);

31. Bahwa perbuatan Tergugat juga telah menimbulkan beban psikologis yang sangat berat dan terganggunya kinerja Penggugat. Jika dikalkulasikan, maka kerugian imateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
32. Bahwa selain mengganti kerugian tersebut di atas, Tergugat juga harus menyerahkan tanah seluas \pm 3.869 hektar (Objek Gugatan) yang masuk dalam areal eks HPH PT BG. Dasaad yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, kepada Penggugat dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;
33. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas Tergugat di atas areal seluas \pm 3.869 hektar (Objek Gugatan);
34. Bahwa oleh karena seluruh tanah Eks HPH PT BG. Dasaad seluas 4.650 hektar merupakan hak mutlak Penggugat, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah seluas \pm 3.869 hektar (Objek Gugatan) yang dikuasai dan dikelola secara tidak sah oleh Tergugat, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
35. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding dan kasasi;
36. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini dan tidak mengulur-ulur waktu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Penggugat yang berhubungan dengan tanah seluas ± 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta, surat-surat dan dokumen lainnya atas nama Tergugat yang berhubungan dengan tanah seluas ± 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad;
5. Menyatakan tanah seluas ± 4.650 hektar eks HPH PT BG. Dasaad yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung), yang berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 a.n PTPN VII (Persero)/Penggugat batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan (Sertifikat HGU Nomor 21 Tahun 1995);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besa;
 - Sebelah Selatan berbatasan Way Papan Balak dan lahan PTPN VII (Persero) yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Sukadana Udik, Desa Sukadana Ilir dan Desa Haduyang Ratu (saat ini masih proses penerbitan HGU dan telah terbit Izin Lokasi Nomor B/23/01-LU/HK/2014);Adalah hak Penggugat untuk menguasai dan mengelola seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang menguasai lahan sengketa seluas ± 3.869 hektar, yang merupakan bagian atau kesatuan dengan lahan seluas ± 4.650 hektar eks HPH PT BG Dasaad, agar mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian:
 - a) Pengurusan Administrasi/Perizinan dan Ganti Rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanam Tumbuh tahun 1981, Setelah di hitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp9.462.439.020,00
- b) Ganti Rugi Tanam Tumbuh di areal 4.650 hektar kepada warga pemilik 10 umbulan tahun 1984 Rp80.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp459.479.294,00
- c) Biaya Land Clearing Lahan seluas 2.450,5 hektar di areal 4.650 hektar :
Rp12.252.500.000,00
- d) Biaya Land Preparation Lahan seluas 2.109,5 hektar di areal 4.650 hektar :
Rp3.691.625.000,00
- e) Biaya Pengukuran Lahan 4.650 hektar :
Rp455.700.000,00
- f) Biaya pembangunan rumah karyawan Tipe 36 sebanyak 12 Unit tahun 1987 di areal 4.650 hektar Rp97.045.900,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp467.988.902,00
- g) Biaya pembangunan barak/basecamp karyawan di areal 4.650 hektar tahun 1987 Rp16.999.200,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp81.976.023,00
- h) Pembangunan sarana dan prasarana lainnya Yang dimulai tahun 1981 s.d 1999 (Jalan, gorong-gorong, jembatan, spillway, dll) di areal 4.650 hektar Rp674.325.610,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp4.426.300.375,00
- i) Uang muka ganti rugi tanah 1.200 hektar (bagian dari 4.650 hektar kepada Kelompok Mad Zen pada tanggal 11 Oktober 2000 Rp50.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp70.925.956,00

Halaman 18 dari 78 hal. Put. Nomor 2212 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- j) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9
umbulan tanggal 10 Oktober 2000
Rp210.000.000,00 setelah dihitung dengan nilai
perkiraan saat ini :
Rp474.789.831,00
- k) Uang muka ganti rugi tanah kepada pemilik 9
umbulan Tahun 2007 Rp250.000.000,00 setelah
dihitung dengan nilai perkiraan saat ini :
Rp375.907.565,00
- l) Potensi kerugian tanaman seluas 3.869 hektar
Tebu (Rp14.400.000/ha/thn dari tahun 2007 s.d
2013) = 3.869 hektar x 14.400.000 x 7 :
Rp389.995.200.000,00
- m) Biaya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas
lahan seluas 4.650 hektar dari tahun 2007 s.d 2013
:
Rp877.817.120,00
- n) Estimasi harga tanah berdasarkan NJOP Tahun
2013: $1.320 \times 10.000 \times 3.869$:
Rp51.070.800.000,00
Jumlah Keseluruhan
Rp474.163.449.086,00
(Terbilang: empat ratus tujuh puluh empat milyar seratus enam puluh tiga
juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas di atas
areal seluas \pm 3.869 hektar (Objek Gugatan);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada
Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya
apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara
ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat
dan Turut Tergugat melakukan *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij
voorad*);



13. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dimuat dan dipergunakan dalam Jawaban harus dianggap termuat dan digunakan kembali dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah suatu Perseroan yang didirikan dengan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan Anggaran Dasarnya sebagaimana tersebut di atas, yang salah satu kegiatan usahanya adalah bergerak dibidang perkebunan dengan menanam tanaman tebu;
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan dan sekaligus mendukung program pemerintah dibidang swasembada gula, untuk itu Penggugat Rekonsensi membutuhkan ketersediaan lahan dalam jumlah yang cukup luas;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut maka melalui Surat Tanggal 17 Juli 2006 Nomor 04/NOT-CA/VII/2006 Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, atas bidang tanah yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali Awi dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, seluas lebih kurang 4.650 Ha;
5. Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Bumi Madu Mandiri, Penggugat Rekonsensi telah memperoleh Izin Lokasi atas areal bidang tanah seluas lebih kurang 4.650 Ha (untuk selanjutnya disebut areal 4.650 Ha), yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Izin Lokasi tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006, dengan didampingi Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan, Penggugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran uang ganti kerugian kepada 3.273 Orang anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang bertempat tinggal di Kampung Kali Awi, Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru dan



Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, dan anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang bertempat tinggal di Kampung Negara Batin, Kampung Srimenanti serta Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, terhadap tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha (seluas 15 Ha *inclave* Jalur Pipa Gas Negara) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Nomor 2/2001 Tanggal 12 Februari 2001, termasuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian tanam tumbuh (tanaman keras) kepada 78 Orang pemilik tanam tumbuh (tanaman keras) yang ada diatas bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha dimaksud, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 968 Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang membuat Akta Pelepasan Hak, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, Santoni selaku Kepala Kampung Negeri Besar, dan Drs. Sulpakar, M.M., Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, atas bidang tanah seluas 1.570,82 Ha, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- b. 696 Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang membuat Akta Pelepasan Hak, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, Samsuddin selaku Kepala Kampung Tiuh Baru, dan Drs. Sulpakar, MM, Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, atas bidang tanah seluas 644.46 Ha, yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten



Way Kanan;

- c. 608 Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang membuat Akta Pelepasan Hak, Erlan, S.Sos selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, Idris selaku Kepala Kampung Kali Awi, dan Drs. Sulpakar, M.M., Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, atas bidang tanah seluas 1.145,14 Ha, yang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- d. 1.017 Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pelepasan Hak Dan Pemberian Uang Ganti Kerugian tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang membuat Akta Pelepasan Hak, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, M. Noya UKR selaku Kepala Kampung Kiling-Kiling, dan Drs. Sulpakar, MM, Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, atas bidang tanah seluas 1.273,86 Ha, yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- e. 11 Akta Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang melegalisasi Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh dimaksud, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, Santoni selaku Kepala Kampung Negeri Besar, dan Drs.



Sulpakar, M.M., Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, terhadap tanam tumbuh yang terdapat di atas bidang tanah yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

- f. 6 Akta Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang melegalisasi Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh dimaksud, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, Samsuddin selaku Kepala Kampung Tiuh Baru, dan Drs. Sulpakar, M.M., Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, terhadap tanam tumbuh yang terdapat di atas bidang tanah yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- g. 32 Akta Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang melegalisasi Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh dimaksud, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, Idris selaku Kepala Kampung Kali Awi, dan Drs. Sulpakar, MM, Amir Hamzah, S.H., Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, terhadap tanam tumbuh yang terdapat di



atas bidang tanah yang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

- h. 29 Akta Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha yang diuraikan dalam Berita Acara Rekap Penandatanganan Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Diatas Areal 4.650 Ha tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang melegalisasi Akta Pembayaran Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh dimaksud, Erlan, S.Sos. selaku Camat Kecamatan Negeri Besar, M. Noya UKR selaku Kepala Kampung Kiling-Kiling, dan Drs. Sulpakar, MM, Amir Hamzah, SH, Ir. Kusarwono, M.T., Sutrisno, S.IP., M.M., Ir. Zailani Bura, M.M., Leaderwan, S.H., M.H., kesemuanya dalam kapasitas sebagai Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007, terhadap tanam tumbuh yang terdapat di atas bidang tanah yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
7. Bahwa selain membayar uang ganti rugi tanah kepada 3.273 Orang anggota Masyarakat Adat sebagaimana diuraikan dalam angka 6 di atas, Penggugat Rekonvensi juga telah membayar uang ganti rugi kepada 21 kelompok masyarakat yang selama ini terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai pengklaim pemilik dari areal 4.650 Ha, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kepada Ahli Waris keturunan Raden Mangku Negara, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang mengklaim memiliki seluruh areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 04;
- b. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Buay Kurungan, Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 600 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 05;
- c. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Gunung Kayangan, Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 200 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 Nomor 06;

- d. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Raja Mangku Bumi, Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 200 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 07;
- e. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Bumi Peturun, Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 200 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 08;
- f. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Sumbai Raya Tuha, Desa Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 200 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 09;
- g. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Karim Reneng, Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 285 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 10;
- h. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Raden Jawa Lampung, Desa Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 150 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 11;
- i. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Pangeran Dondong, Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 335 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 9 April 2007 Nomor 12;
- j. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Sicanang, Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 400 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 10 April 2007 Nomor 13;

Halaman 25 dari 78 hal. Put. Nomor 2212 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Temegi Ratu, Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, yang mengklaim memiliki tanah seluas 315 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 10 April 2007 Nomor 14;
- l. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Segero Mider, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, yang mengklaim memiliki tanah seluas 320 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 24 April 2007 Nomor 18;
- m. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Gunung Berajo, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 455 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 24 April 2007 Nomor 19;
- n. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Titi Wakak Gabo, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 350 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 01 Mei 2007 Nomor 1;
- o. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Sare Mandi, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 432 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 01 Mei 2007 Nomor 2;
- p. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Tulungwi, Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 450 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 14 Februari 2008 Nomor 26;
- q. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Kandang Gepong, Kampung Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 450 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya



tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 14 Februari 2008 Nomor 27;

- r. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Gunung Berajo, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 455 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 03 Maret 2008 Nomor 1;
 - s. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Gunung Selayang, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 409 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 03 Maret 2008 Nomor 2;
 - t. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Labuhan Dalam, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 350 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 05 Maret 2008 Nomor 25;
 - u. Kepada Para Ahli Waris dari Para Pemilik Umbul Labuhan Dalam, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan), yang mengklaim memiliki tanah seluas 250 Ha dalam areal 4.650 Ha, yang penyelesaiannya tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 05 Maret 2008 Nomor 26;
8. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi tanah dan tanam tumbuh sebagaimana diuraikan dalam angka 6 di atas, maka pada awal tahun 2007 Penggugat Rekonvensi mulai melakukan pengelolaan bidang tanah seluas 4.635 Ha yang telah dibayar ganti rugi tersebut dengan menanam tanaman tebu secara bertahap;
9. Bahwa untuk mengelola dan memanfaatkan bidang tanah seluas 4.635 Ha tersebut Penggugat Rekonvensi telah memiliki Perizinan yang sepatutnya dimiliki oleh Perusahaan Pengelola Perkebunan, sebagaimana itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B 10/04-WK/HK/2010 tanggal 19 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT Bumi Madu Mandiri seluas 4.650 Ha dengan



jenis Tanaman Tebu, dan Surat Persetujuan Bupati Way Kanan tanggal 02 Juli 2014 Nomor 525/355/III.04-WK/HK/2014 Tentang Diversifikasi Usaha PT Bumi Madu Mandiri dari jenis Tanaman Tebu menjadi jenis Tanaman Tebu seluas 3.935 Ha dan Tanaman Kelapa Sawit seluas 700 Ha;

10. Bahwa dengan surat tanggal 2 Februari 2007 Nomor 01/BMM-KD/II/2007 Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Pengukuran dalam rangka Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, atas areal 4.650 Ha yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru, dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dan terhadap permohonan Pengukuran dimaksud Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melalui surat tanggal 12 Februari 2007 Nomor 600-703 telah menolak permohonan pengukuran Penggugat Rekonvensi karena alasan tidak memenuhi persyaratan, penolakan dimaksud dipertegas dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 November 2009 Nomor 4652/16.1-100/XI/2009;

11. Bahwa atas dasar penolakan tersebut kemudian Penggugat Rekonvensi menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut Tergugat Rekonvensi turut serta sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap perkara dimaksud telah diputus dengan amar Putusan sebagai berikut:

a. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 2010 Nomor 18/G/2010/PTUN Jkt. berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2010 Nomor 219/B/2010/PT TUN JKT. berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 2010 Nomor 18/G/2010/PTUN Jkt. yang dimohonkan banding;

Dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Dalam Pokok Perkara:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 10 November 2009 Nomor 4652/16.1-100/XI/2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT Bumi Madu Mandiri, yang diterbitkan oleh Tergugat;
 4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya proses permohonan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Banding ini ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- c. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2011 Nomor 158 K/TUN/2011 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung dan II. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat II Intervensi, Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 78 hal. Put. Nomor 2212 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96 PK/TUN/2012 tanggal 15 Januari 2013 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 K/TUN/2011 tanggal 15 Juni 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2010/PT TUN JKT. tanggal 21 Desember 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2010/PTUN Jkt. tanggal 19 Juli 2010, kemudian melalui Surat Nomor 462/16.1-300/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mendelegasikan pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, atas areal bidang tanah seluas 4.635 Ha, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;

13. Bahwa berdasarkan Surat Pendelegasian pelaksanaan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah melakukan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas areal bidang tanah seluas 4.635 Ha, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tersebut telah diterbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 28 Maret 2012 Nomor 4/2012 Seluas 4.634,20 Ha;

14. Bahwa sebagai langkah lanjutan dalam rangka penerbitan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat Rekonvensi, untuk itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah mengeluarkan Pertimbangan

Halaman 30 dari 78 hal. Put. Nomor 2212 K/Pdt/2016



Teknis Penatagunaan Tanah, sebagaimana itu termuat dalam Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT) Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT BMM tanggal 24 April 2012 Nomor 460/PTPGT/07/IV/2012, yang intinya merekomendasikan Bahwa permohonan HGU Penggugat Rekonvensi atas tanah seluas 4.634,20 Ha dapat dipertimbangkan untuk disetujui seluas lebih kurang 4.313,95 Ha dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah seluas lebih kurang 4.313,95 Ha telah *clean* dan *clear* sehingga bisa ditindaklanjuti dengan Pemberian Hak Guna Usaha;
 - b. Bahwa rencana peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak bertentangan dengan fungsi kawasan dalam RTRW Kabupaten Way Kanan;
 - c. Bahwa lokasi yang dimohon sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT Bumi Madu Mandiri untuk perkebunan tebu, tegalan, emplasment, dan faktor pendukung seperti jalan atau lebung;
 - d. Rencana pembangunan perkebunan Tebu ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi perusahaan;
15. Bahwa sebagai langkah lanjutan dalam rangka penerbitan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat Rekonvensi, untuk itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah melakukan Sidang Panitia B sebagaimana itu tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT Bumi Madu Mandiri Nomor 01/PPT/KW/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang pada kesimpulannya mengusulkan agar permohonan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012 tanggal 28 Maret 2012 untuk perkebunan tebu dan kelapa sawit dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas lebih kurang 3.853,20 Ha dan seluas lebih kurang 20,20 Ha dapat dimohon Hak Guna Bangunan sesuai peruntukannya, sedangkan seluas lebih kurang 461 Ha dan seluas lebih kurang 320 Ha belum dapat mohonkan Hak Guna Usaha karena masih terdapat permasalahan dengan pihak Tergugat Rekonvensi, yang luas persisnya sesuai hasil pengukuran yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
16. Bahwa sebagai tidak lanjut dari hasil Sidang Panitia B sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas, kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah melakukan pengukuran atas



bidang tanah yang direkomendasikan untuk diterbitkan Hak Guna Usahanya, dan hasilnya tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Penggugat Rekonvensi;

17. Bahwa setelah luas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat Rekonvensi dan luas tanah yang akan dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Penggugat Rekonvensi, serta luas tanah yang masih terdapat permasalahan dengan Tergugat Rekonvensi dapat diketahui secara pasti sebagaimana itu tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014 tersebut, kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung melakukan Pengolahan Data, yang hasilnya tertuang dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Bumi Madu Mandiri Atas Tanah Di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung tanggal 17 Juli 2014 Nomor 18/HGU/BDHK/2014, yang pada kesimpulannya menegaskan Bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat Rekonvensi atas bidang tanah seluas 4.634,20 Ha, yaitu seluas 3.878,01 Ha (NIB: 08.09.00.00.00069 dan NIB: 08.09.00.00.00070) dapat diberikan Hak Guna Usaha, sedangkan Seluas 14,42 Ha (NIB: 08.09.10.01.00010 dan NIB: 08.09.10.02.00036) dapat dimohon Hak Guna Bangunan, karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administrasi, dan juga karena tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, sedangkan seluas 439,42 Ha (Bidang A) masih dalam status quo dengan Tergugat Rekonvensi dan seluas 302,35 Ha (Bidang B) masih dikuasai Tergugat Rekonvensi;

18. Bahwa setelah semua persyaratan untuk Pemberian Hak Guna Usaha terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam angka 12 sampai dengan angka 17 tersebut di atas, kemudian melalui surat tanggal 21 Juli 2014 Nomor 720/9.18-300/VII/2014 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung telah merekomendasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, agar Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Penggugat Rekonvensi, atas bidang tanah seluas 3.878,01 Ha yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali Awi dan Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;



19. Bahwa dengan adanya rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam angka 18 di atas, untuk itu melalui Surat tanggal 25 September 2014 Nomor 3472/14.3-300/IX/2014 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan atas permintaan tersebut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Surat tanggal 30 September 2014 Nomor R-306/G/Gtn.1/09/2014 telah menyampaikan pendapat hukumnya, yang pada intinya berpendapat Bahwa sudah seyogyanya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan memproses permohonan pengukuran dalam rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat Rekonvensi;
20. Bahwa Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 18 dan angka 19 di atas tertunda pelaksanaannya oleh karena adanya Keberatan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat tanggal 26 September 2014 Nomor HPR/D/73/2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan alasan masih ada perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di bawah Nomor 08/Pdt.G/2014/PN BU tanggal 26 September 2014;
21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 17 di atas dimana tanah milik Penggugat Rekonvensi yaitu seluas 439,42 Ha (disebut areal 461 Ha) dan seluas 302,35 Ha (disebut areal 320 Ha), keduanya terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, belum dapat disetujui atau belum dapat direkomendasikan untuk Pemberian Hak Guna Usahnya, karena dua bidang tanah tersebut masih diduduki dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, dan karenanya dipandang perlu untuk mengurai satu per satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dua bidang-bidang tanah dimaksud;
22. Yang berkaitan dengan tanah areal 461 Ha (hasil ukur BPN 439,42 Ha):
- Bahwa bidang tanah Tergugat Rekonvensi seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A, telah diduduki dan dikuasai serta



dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan sejak akhir tahun 2012 sampai saat ini areal 461 Ha dinyatakan status *quo* dimana baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak menggunakan dan memanfaatkannya;

- b. Bahwa permasalahan areal 461 Ha baru diketahui dengan adanya Surat Saudara Napolion dan Basirun Cs tanpa bertanggal yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang intinya mengajak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 22 Februari 2012, agar dapat diketahui masuk dalam areal bidang tanah milik siapa tanah 600 Ha yang di Klaim Napolion dan Basirun Cs, apakah masuk dalam areal milik Tergugat Rekonvensi (Kabupaten Lampung Utara) atau masuk dalam areal Penggugat Rekonvensi (Kabupaten Way Kanan);

Bahwa menyikapi surat Napolion dan Basirun Cs tersebut maka pada tanggal 6 Maret 2012 diadakan pertemuan yang membahas Klaim Napolion dan Basirun Cs tersebut, bertempat di Kantor Tergugat Rekonvensi Unit Usaha Bunga Mayang, dengan dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, Kapolres Way Kanan, dan Kapolsek Sungkai Selatan, dimana dalam pertemuan tersebut Kapolres Way Kanan mengusulkan agar persoalan Klaim Napolion dan Basirun Cs tersebut ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;

- c. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 diadakan rapat untuk membahas Klaim Napolion dan Basirun Cs di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, rapat tersebut dipimpin oleh Asisten I Sekda Kabupaten Way Kanan dan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan, yang mewakili Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, yang mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Napolion dan Basirun Cs, dan dalam rapat tersebut terungkap hal-hal sebagai berikut:

1) Penjelasan Tergugat Rekonvensi:

- a) Tanah 600 Ha yang di Klaim Napolion dan Basirun Cs bukan berada dalam areal bidang tanah milik Tergugat Rekonvensi, dan tanaman tebu yang berada di atasnya bukan tanaman tebu Tergugat Rekonvensi;
- b) Tergugat Rekonvensi hanya menanam tebu seluas 320 Ha di atas



areal 4.650 Ha yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;

2) Penjelasan Penggugat Rekonvensi:

- a) Tanah 600 Ha yang di Klaim Napolion dan Basirun Cs berada dan termasuk dalam areal bidang tanah 4650 Ha milik Penggugat Rekonvensi;
- b) Tanaman tebu yang berada di atasnya bukan tanaman tebu Penggugat Rekonvensi;

3) Penjelasan Napolion dan Basirun Cs:

- a) Napolion dan Basirun Cs menegaskan Bahwa jika demikian Klaimnya tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat Rekonvensi, dan untuk selanjutnya menegaskan akan mengurus Klaimnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- b) Terdapat ketidakjelasan siapa pihak yang menanam tebu di atas tanah 600 Ha yang di Klaim Napolion dan Basirun Cs;
- c) Terungkap juga dalam pertemuan tersebut Bahwa Napolion dan Basirun Cs telah menjual tanah yang di klaimnya tersebut seluas 600 Ha kepada Bapak Kombes Pol. Drs. Suyono, MM, dan telah menerima uang muka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bapak Kombes Pol. Drs. Suyono, M.M. tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Penggugat Rekonvensi membangun Pos Keamanan semi permanen di areal bidang tanah yang di Klaim Napolion dan Basirun Cs yang termasuk dalam areal bidang tanah 4.650 Ha milik Penggugat Rekonvensi, dengan tujuan untuk mengetahui pihak mana yang telah menanam tebu di dalam areal bidang tanah 4.650 Ha milik Penggugat Rekonvensi, Pos Keamanan di jaga oleh 7 (tujuh) anggota keamanan Penggugat Rekonvensi;
- e. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Kepala Keamanan Tergugat Rekonvensi Unit Usaha Bunga Mayang beserta anggota dan Saudara Martin Darwin Saleh, yang dikawal oleh anggota Kodim dan anggota Polres Lampung Utara, serta melibatkan Laskar Tergugat Rekonvensi Unit Usaha Bunga Mayang dan Anggota Serikat Pekerja Tergugat Rekonvensi Unit Usaha Bunga Mayang yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 600 orang, mendatangi Pos Keamanan milik Penggugat Rekonvensi yang kemudian merusak dan merobohkan Pos Keamanan milik Penggugat Rekonvensi;



- f. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Bupati Way Kanan di undang oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta guna membahas permasalahan tanah yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang hasilnya tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 11 Mei 2012, yang intinya Bupati Way Kanan diminta oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah melalui musyawarah;
- g. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Bupati Way Kanan memfasilitasi pertemuan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi di Jakarta, guna mencari solusi penyelesaian masalah melalui musyawarah, dan dalam pertemuan tersebut disepakati:
- 1) Bupati Way Kanan akan meminta bantuan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung untuk melakukan Pengembalian Batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - 2) Apabila hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ternyata areal bidang tanah seluas lebih kurang 600 Ha yang dipermasalahkan kedua belah pihak masuk wilayah Kabupaten Way Kanan (termasuk dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001), maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi akan mempersoalkannya, demikian sebaliknya apabila hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, ternyata areal bidang tanah seluas lebih kurang 600 Ha yang dipermasalahkan kedua belah pihak masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara (termasuk dalam Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001), maka Penggugat Rekonvensi juga tidak akan lagi mempersoalkannya;
- h. Bahwa melalui surat tanggal 23 Mei 2012 Nomor 140/330/01-WK/2012 Bupati Way Kanan mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Perihal mohon bantuan untuk melakukan Pengembalian Batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dengan



Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, dan melalui surat tanggal 31 Mei 2012 Nomor 1961/200.18/V/2012 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung menjawab surat Bupati Way Kanan dan menegaskan Bahwa pelaksanaan pengukuran dalam rangka Pengembalian Batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2012;

- i. Bahwa melalui surat tanggal 1 Juni 2012 Nomor 005/160a/01-WK/2012 Bupati Way Kanan Mengundang pihak-pihak terkait untuk menyaksikan pelaksanaan pengukuran yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 5 Juni 2012, dalam rangka Pengembalian Batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, yaitu:
 - 1) Kapolres Way Kanan;
 - 2) Kapolres Lampung Utara;
 - 3) Tim Tata Batas Kabupaten Lampung Utara;
 - 4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara;
 - 5) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan;
 - 6) Tergugat Rekonvensi;
 - 7) Penggugat Rekonvensi;
- j. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 telah dilaksanakan Pengembalian Batas Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dengan disaksikan oleh Kapolres Way Kanan, Kapolres Lampung Utara, Tim Tata Batas Kabupaten Lampung Utara yang dipimpin oleh Asisten I Sekda Kabupaten Lampung Utara, Tim Tata Batas Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh Asisten I Sekda Kabupaten Way Kanan, Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, Pihak yang mewakili



Tergugat Rekonvensi, dan Pihak yang mewakili Penggugat Rekonvensi, dimana jalannya Pengembalian Batas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pelaksanaannya telah diambil 4 (empat) Titik Koordinat, dimana Titik Koordinat dimaksud disepakati oleh Petugas Ukur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan Petugas Ukur dari Tergugat Rekonvensi serta dari Petugas Ukur dari Penggugat Rekonvensi untuk diberi nama Titik 1, Titik 2, Titik 3 dan Titik 4;
- 2) Bahwa Titik 1 yang terletak di sebelah Barat Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang berbatasan langsung dengan Hutan Register 46, dan Titik 4 yang terletak di sebelah Timur Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang berbatasan langsung dengan Hak Guna Usaha Tergugat Rekonvensi, ditentukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, yang mengacu pada Titik Koordinat hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2001 yang menghasilkan Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, sedangkan Titik 2 yang berada di pinggir sungai Way Papan Balak letaknya ditentukan oleh Petugas Ukur dari Tergugat Rekonvensi, dan Titik 3 yang merupakan letak Pos Keamanan Penggugat Rekonvensi tempatnya ditentukan oleh Petugas Ukur dari Penggugat Rekonvensi;
- 3) Bahwa pada tiap-tiap Titik Koordinat ketiga pihak yaitu Badan Pertanahan Nasional, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, masing-masing mengambil data Titik Koordinat dengan menggunakan alat masing-masing;
- k. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 telah diadakan pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan untuk mendengarkan paparan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengembalian Batas Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tersebut, paparan disampaikan oleh Saudara Ir. Yunisaf Zahri Nuzahar Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung selaku penanggung jawab pelaksanaan pengembalian batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, dengan dihadiri oleh Kapolres Way Kanan, Dandim Way Kanan, Asisten I Sekda



Kabupaten Way Kanan, Kapolres Lampung Utara, Dandim Lampung Utara, Kajari Lampung Utara, Asisten I Sekda Kabupaten Lampung Utara, Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, Pihak yang mewakili Tergugat Rekonvensi, dan Pihak yang mewakili Penggugat Rekonvensi, dimana dalam pertemuan tersebut Saudara Ir. Yunisaf Zahri Nuzahar menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika hasil data Titik Koordinat yang diambil oleh masing-masing pihak di letakkan pada tampilan permukaan bumi dengan menggunakan Citra Satelit, maka didapatkan hasil Bahwa masing-masing Titik Koordinat yang diambil datanya oleh masing-masing pihak, letaknya sama pada permukaan bumi dan hanya berselisih antara 1,7 Meter sampai 3 Meter, selisih jarak dimaksud masih dapat di toleransi mengingat alat yang digunakan oleh masing-masing pihak jenisnya berbeda;
- 2) Dengan melihat tampilan hasil Titik Koordinat yang diambil masing-masing pihak di atas permukaan bumi dengan menggunakan Citra Satelit, jika Titik Titik Koordinat dimaksud disandingkan dengan Titik-Titik Koordinat Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Titik-Titik Koordinat Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 hasil pengukuran tahun 2001, didapat kejelasan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa letak Titik 1 dan Titik 4 posisi letaknya tepat berada pada posisi garis batas yang menjadi pemisah atau batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001;
 - b) Bahwa letak Titik 2 posisi letaknya di atas sebelah utara garis batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, dan berada di dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001;
 - c) Bahwa letak Titik 3 posisi letaknya di atas sebelah utara garis batas antara Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, dan berada di dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001;
- I. Bahwa melalui surat tanggal 13 Juni 2012 Nomor 140/403/01-WK/2012 Bupati Way Kanan melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dari Tergugat Rekonvensi, tentang langkah-langkah yang telah diambil terkait permasalahan lahan



antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang antara lain pada angka III Kesimpulan Sementara memuat:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya dapat menerima hasil pelaksanaan pengembalian batas titik koordinat Peta Bidang Nomor 1/2001 dan Peta Bidang Nomor 2/2001;
- 2) Bahwa areal bidang tanah seluas 461 Ha yang dipermasalahkan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan hasil pengembalian batas titik koordinat oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung letaknya berada di dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, atas areal tersebut telah diterbitkan Izin Lokasinya kepada Penggugat Rekonvensi dan penyelesaiannya agar dimusyawarahkan dengan cara perdamaian oleh kedua belah pihak tanpa ada pengerahan massa dari masing-masing pihak yang dapat menimbulkan konflik yang lebih luas;
- 3) Bahwa Pos Keamanan yang dibangun Penggugat Rekonvensi yang dirusak oleh Serikat Pekerja Tergugat Rekonvensi Unit Usaha Bunga Mayang, letaknya berada di dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, agar dimusyawarahkan dengan cara perdamaian;

m. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 diadakan perdamaian antara Bapak Kombes Pol. Drs. Suyono, M.M., dengan Saudara Basirun dan dengan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana itu tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang dibuat dibawah tangan tanggal 18 Juni 2012, yang mana antara lain isi perdamaian tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak Ketiga (Penggugat Rekonvensi) berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima Pihak Kedua (Basirun Cs) dari Pihak Pertama (Kombes Pol. Drs. Suyono, M.M.) hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), bilamana Pihak Pertama (Kombes Pol. Drs. Suyono, M.M.) telah pula memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- 2) Dengan ditandatanganinya Perdamaian ini Pihak Kedua (Basirun Cs) berjanji dan mengikatkan diri untuk dikemudian hari tidak lagi akan



mempersoalkan bidang tanah seluas lebih kurang 600 Ha yang dimaksud dalam perjanjian ini, dan Pihak Kedua (Basirun Cs) mengakui Bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 600 Ha yang sebagiannya yaitu seluas lebih kurang 300 Ha yang semula akan dijual Pihak Kedua (Basirun Cs) kepada Pihak Pertama (Kombes Pol. Drs. Suyono, M.M.) tersebut adalah benar hak miliknya Pihak Ketiga (Penggugat Rekonvensi), serta menjamin Pihak Ketiga (Penggugat Rekonvensi) dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain yang mengatasnamakan Pihak Kedua (Basirun Cs);

- 3) Dalam hal Pihak Ketiga (Penggugat Rekonvensi) telah memenuhi kewajiban Pihak Kedua (Basirun Cs) untuk mengembalikan uang yang pernah diterima Pihak Kedua (Basirun Cs) dari Pihak Pertama (Kombes Pol. Drs. Suyono, MM), ternyata dikemudian hari Pihak Kedua (Basirun Cs) atau pihak lain yang mengatasnamakan Pihak Kedua (Basirun CS) masih mempersoalkan bidang tanah seluas lebih kurang 600 Ha, yang sebagiannya yaitu seluas lebih kurang 300 Ha yang semula akan dijual Pihak Kedua (Basirun Cs) kepada Pihak Pertama (Kombes Pol. Drs. Suyono, MM) yang dimaksud dalam perjanjian ini, maka atas kejadian itu memberi hak kepada Pihak Ketiga (Penggugat Rekonvensi) untuk melaporkan Pihak Kedua (Basirun Cs) atau pihak lain yang mengatasnamakan Pihak Kedua (Basirun Cs) ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penipuan;
- n. Bahwa melalui surat tanggal 25 Juli 2012 Nomor 06/BMM-KD/VII/2012 Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, untuk memohon bantuan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi agar dapat menugaskan Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi, guna menunjukkan batas-batas bidang tanah yang menjadi objek pelaksanaan Eksekusi Pengosongan, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanggal 24 Mei 2006 Nomor 14/Pdt.G/2000/ PN KB;
- o. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2012 Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi telah menugaskan 3 (tiga) orang Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjadi Jurusita terhadap pelaksanaan Eksekusi Pengosongan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanggal 24 Mei 2006 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN KB, peninjauan objek



eksekusi mengikutsertakan Asisten I dan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, serta Penggugat Rekonvensi, dimana dari hasil peninjauan lapangan objek Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanggal 24 Mei 2006 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN KB, didapat kejelasan Bahwa dari batas-batas tanah objek Eksekusi yang ditunjukkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi jelas Bahwa areal bidang tanah areal 461 Ha yang dikelola dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tidak termasuk dalam objek bidang tanah yang di Eksekusi;

p. Bahwa atas inisiatif Kapolda Lampung pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 telah diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan lahan 461 Ha antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang teruang dalam Risalah Rapat tanggal 27 Oktober 2012, yang turut ditandatangani oleh Kapolres Way Kanan dan Kapolres Lampung Utara, yang isinya antara lain memuat:

- 1) Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mengelola lahan 461 Ha setelah dilakukan panen tebu oleh Tergugat Rekonvensi dan segera kedua belah pihak melakukan pembahasan mengenai pengelolaan lahan tersebut dan apabila tidak ada kesepakatan diantara para pihak terkait pengelolaan lahan selanjutnya, maka terhadap status pengelolaan dan atau kepemilikan lahan tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan yang berwenang (*locus delicti*);
- 2) Selama lahan seluas 461 Ha tidak dikelola oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, maka status lahan tersebut kemudian menjadi di bawah pengawasan Polda Lampung, yang mana untuk itu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama juga akan ikut melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap lahan seluas 461 Ha dimaksud dari kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, bilamana terdapat biaya dalam pengawasan lahan 461 Ha dimaksud menjadi beban masing-masing pihak (Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi);

q. Bahwa dari apa yang telah diuraikandi atas jelas Bahwa perbuatan



Tergugat Rekonvensi yang telah menduduki dan menguasai serta memanfaatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A adalah perbuatan melawan hukum, dimana terbukti Bahwa:

- 1) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar batas Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 seluas 2.005 Ha yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 seluas 4.650 Ha yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, karena pada saat pemisahan dua bidang tanah tersebut Tergugat Rekonvensi sebagai pelaku dan turut serta secara aktif dalam pelaksanaannya, sebagaimana itu terbukti dari Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Asisten I Sekda Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung, Kakanwil BPN Provinsi Lampung, Bupati Lampung Utara, Bupati Tulang Bawang, Bupati Way Kanan dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan areal 461 Ha jelas-jelas diketahui Tergugat Rekonvensi masuk dan berada dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 yang termasuk dalam Kabupaten Way Kanan;
- 2) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Bahwa areal 461 Ha termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 4.650 Ha sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, dan telah diterbitkan Izin Lokasi atas nama Penggugat Rekonvensi oleh Bupati Way Kanan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Way Kanan tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006, sebagaimana itu dibuktikan dengan adanya surat keberatan dari Tergugat Rekonvensi atas diterbitkannya Izin Lokasi atas nama Penggugat Rekonvensi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana itu tertuang dalam surat tanggal 29 September 2006 Nomor 7.7/D/104/2006;
- 3) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Bahwa areal 461 Ha termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 4.650 Ha telah dibayar ganti rugi seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali bidang tanah yang dipakai untuk jalur pipa gas



seluas lebih kurang 15 Ha, sebagaimana itu dibuktikan dengan adanya surat keberatan dari Tergugat Rekonvensi atas pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada masyarakat adat pemilik tanah areal 4.650 Ha, sebagaimana itu tertuang dalam surat Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa dari Tergugat Rekonvensi tanggal 24 Januari 2007 Nomor B-177/N.8.6/G/01/2007;

- 4) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.G/2000/PN KB *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 37/Pdt/2001/PT TK *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1982 K/Pdt/2002, *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanggal 24 Mei 2006 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN KB, dimana objek tanah dalam perkara tersebut berada dalam wilayah Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Sungkai Selatan sekarang Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, sedangkan areal 461 Ha jelas-jelas diketahui Tergugat Rekonvensi masuk dan berada dalam Wilayah Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- 5) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Bahwa dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dilampirkan Denah Lokasi Eksekusi Berdasarkan Pemeriksaan Setempat Pada Hari Senin Tanggal 16 April 2001, dimana dalam Denah Lokasi Eksekusi tersebut batas pada sebelah Utara dari sebelah kiri naik keatas kearah kanan, sedangkan bidang tanah areal 461Ha bentuk secara fisiknya dari sebelah kiri menurun kebawah secara tajam kearah kanan, jadi jelas terlihat ada unsur kesengajaan dari Tergugat Rekonvensi untuk menduduki dan menguasai serta memanfaatkan tanah diluar Tanah Objek Eksekusi, hal mana dipertegas pula dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara sebagaimana itu tertuang dalam Surat Nomor 141/78/NTB/BM/VII/2012 Tanggal 2 Juli 2012, yang antara lain menegaskan Bahwa:
 - a) Batas Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara dengan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan khususnya yang bersebelahan dengan Register 46 terletak di Purwantoro,



sebagaimana yang tertuang di dalam Peta Bidang Nomor 1/2001 Kabupaten Lampung Utara dan Peta Bidang Nomor 2/2001 Kabupaten Way Kanan;

- b) Masyarakat Adat Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara tidak pernah merasa menerima uang ganti rugi tanah yang berada di wilayah Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan dari Tergugat Rekonvensi;
- c) Masyarakat Adat Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara hanya menerima uang ganti rugi dari Tergugat Rekonvensi atas tanah adat yang terletak di wilayah Desa Negara Tulang Bawang;
- 6) Didalam menduduki dan menguasai serta memanfaatkan areal 461 Ha tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dilengkapi dengan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang bergerak dibidang perkebunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- r. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menduduki dan menguasai serta memanfaatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) secara melawan hukum sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 (4 tahun) sebagaimana diuraikan di atas, dimana akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 439,42 Ha tersebut untuk ditanami tanaman tebu, dan karena itu pula Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- s. Bahwa jika belajar dari Tergugat Rekonvensi cara menghitung kerugian sebagaimana itu termuat dalam angka 30 huruf l) Surat Gugatannya, maka kerugian yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi dapat dihitung dengan rumusan dimana tanah seluas 439,42 Ha dengan luas efektif 70 % tanaman tebu atau seluas 307,6 Ha, dimana 1 Ha tanaman tebu akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp14.400.000,00 permusim tanam per tahun, maka total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat menanam tebu dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014 (6 tahun atau 6 kali musim tanam) adalah sebesar 307,6 Ha X Rp14.400.000,00 X 6 tahun atau sama dengan Rp26.576.640.000,00;



- t. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terbukti adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 439,42 Ha tersebut untuk ditanami tanaman tebu, yaitu sebesar Rp26.576.640.000,00;
- u. Bahwa selain diwajibkan mengganti rugi sebesar Rp26.576.640.000,00 sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan untuk menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan bidang tanah 4.634,20 Ha (areal 4.650 Ha), yang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan kepada Penggugat Rekonvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;
- v. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar dapat memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha);
- w. Bahwa oleh karena bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) terbukti merupakan hak mutlak Penggugat Rekonvensi, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Yang berkaitan dengan tanah areal 320 Ha (hasil ukur BPN 302,35 Ha):
- a. Bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 302,35 Ha (disebut areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf Byang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, telah diduduki dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dari tahun 2007 sampai dengan saat ini dengan menanam tanaman tebu;
- b. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas areal 320 Ha adalah Pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Uang Ganti Kerugian, yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada anggota



Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang tinggal di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dan kepada anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang tinggal di Kampung Negara Batin, Kampung Srimenanti dan Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan tanggal 21 Desember 2006 dan dilanjutkan pada tanggal 10 Januari 2007 sampai dengan tanggal 11 Januari 2007 disaksikan Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan, Pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh dimaksudkan berdasarkan pada:

- 1) Akta Perjanjian Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Juli 2006 Nomor 4, dimana dalam Perjanjian tersebut telah disepakati Bahwa bagian bidang tanah seluas 2.325 Ha yang merupakan sebagian dari bidang tanah yang dimaksud dalam Peta Bidang Nomor 2/2001 Tanggal 12 Februari 2001, yang menjadi hak milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja akan dilepaskan haknya kepada Penggugat Rekonvensi dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 per Ha, yang pelaksanaannya akan dilakukan segera setelah Penggugat Rekonvensi mendapatkan Izin Lokasi dari Pemda Kabupaten Way Kanan, dan terhadap Perjanjian itu Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Akta Perjanjian Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 02 Agustus 2006 Nomor 1, dimana dalam Perjanjian tersebut telah disepakati Bahwa bagian bidang tanah seluas 2.325 Ha yang merupakan sebagian dari bidang tanah yang dimaksud dalam Peta Bidang Nomor 2/2001 Tanggal 12 Februari 2001, yang menjadi hak milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir akan dilepaskan haknya kepada Penggugat Rekonvensi dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 per Ha, yang pelaksanaannya akan dilakukan segera setelah Penggugat Rekonvensi mendapatkan Izin Lokasi dari Pemda Kabupaten Way Kanan, dan terhadap Perjanjian itu Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus



juta rupiah);

- 3) Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Penggugat Rekonvensi untuk tanah seluas 4.650 Ha, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- c. Bahwa yang menjadi dalih Tergugat Rekonvensi menduduki dan menguasai serta memanfaatkan bidang tanah areal 320 Ha dimaksud adalah Pembayaran Ganti Rugi kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid, yang tinggal di Desa Negeri Ujung Karang, Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan/Atau TanamTumbuh/Bangunan Dan Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2006;
- d. Bahwa Pembayaran Ganti Rugi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid tersebut adalah perbuatan melawan hukum, hal mana didasarkan pada:
- 1) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Bahwa areal 320 Ha termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah seluas 4.650 Ha sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001, dan telah diterbitkan Izin Lokasi atas nama Penggugat Rekonvensi oleh Bupati Way Kanan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Way Kanan tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006, hal mana dibuktikan dengan adanya surat keberatan dari Tergugat Rekonvensi atas diterbitkannya Izin Lokasi atas nama Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana itu tertuang dalam surat tanggal 29 September 2006 Nomor 7.7/D/104/2006, akan tetapi sekalipun Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut, terbukti pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tetap saja melakukan pembayaran ganti rugi atas areal 320 Ha kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid;
- 2) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Penggugat Rekonvensi yang didampingi Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan akan melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh areal 4.650 Ha yang di dalamnya



terdapat areal 320 Ha, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006 Tentang Izin Lokasi atas nama Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sekalipun Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut terbukti pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tetap saja melakukan pembayaran ganti rugi atas areal 320 Ha kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid;

- 3) Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 yang ditandatangani oleh yang mewakili Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir dengan yang mewakili Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, telah disepakati Bahwa areal bidang tanah seluas 4.650 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 2/2001 Tanggal 12 Februari 2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001, dibagi bersama diantara dua kebuaian tersebut, yaitu Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir memperoleh bagian tanah seluas 2.325 Ha, dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja memperoleh bagian tanah seluas 2.325 Ha, kesepakatan dimaksud juga turut diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dan Tergugat Rekonvensi, yang berarti Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan benar jika Hi. Mursyid atau Ahli Waris Hi. Mursyid tidak diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai pihak yang turut memiliki bagian dari areal 4.650 Ha, akan tetapi sekalipun Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut, terbukti pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tetap saja melakukan pembayaran ganti rugi atas areal 320 Ha kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid;
- 4) Didalam menduduki dan menguasai serta memanfaatkan areal 320 Ha tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dilengkapi dengan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang bergerak dibidang perkebunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Bahwa pembayaran ganti rugi areal 320 Ha yang diklaim Tergugat



Rekonvensi telah dibayarkan kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid, patut diduga dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan rekayasa, hal mana terungkap dari:

- 1) Dalam pembayaran ganti rugi dimaksud terkesan melibatkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah (Tim Wasdal) Kabupaten Way Kanan, padahal posisi Saudara Nasaruddin, SH, MH, (Asisten I) dan Saudara Erlan, S.Sos, (Camat Negeri Besar) serta Saudara Idris (Kepala Kampung Kali Awi) tidak dapat dikatakan mewakili Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan, mengingat Saudara Nasaruddin, SH, MH dan Saudara Erlan, S.Sos, serta Saudara Idris tersebut dalam menyaksikan pembayaran ganti rugi dimaksud tidak didukung dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati dan/atau dari Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 2) Tidak mungkin Surat Perintah Tugas dari Bupati dan/atau dari Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan diberikan kepada Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan untuk menyaksikan pembayaran ganti rugi areal 320 Ha kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid, karena:
 - a. Areal 320 Ha merupakan bagian dari areal 4.650 Ha yang telah diterbitkan Izin Lokasinya oleh Bupati Way Kanan kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 141/B.103/01-WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006;
 - b. Bupati Way Kanan telah menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan untuk mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi atas areal 4.650 Ha, sebagaimana itu tertuang dalam Surat Perintah Tugas tanggal 15 Desember 2006 Nomor 1401/SPT/621/01-WK/2006 dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 Januari 2007 Nomor 1401/SPT/06/01-WK/2007;
- 3) Penjelasan Saudara Nasaruddin, SH, MH, Asisten I Sekda Kabupaten Way Kanan kepada Saudara Erlan, S.Sos, Camat Negeri Besar dan kepada Saudara Idris Kepala Kampung Kali Awi, Bahwa tanah areal 320 Ha yang akan dibayar ganti ruginya oleh Tergugat Rekonvensi kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid



letak lokasinya berada diluar areal 4.650 Ha, hal mana dapat dibuktikan dengan:

- a) Surat Pernyataan Saudara Erlan, S.Sos, Camat Negeri Besar tanggal 12 Juli 2007;
- b) Surat Pernyataan Saudara Idris Kepala Kampung Kali Awi tanggal 9 Juli 2007;
- 4) Dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Desember 2006, dalam kwitansi Tanda Penerimaan Uang tanggal 15 Desember 2006, dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2006, dan juga dalam Rekap Penerimaan Uang Ganti Rugi Oleh 18 Orang Ahli Waris Hi. Mursyid sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2006, kesemua dokumen dimaksud disaksikan oleh Saudara Nasaruddin, SH, MH, Asisten I Sekda Kabupaten Way Kanan, Saudara Erlan, S.Sos, Camat Negeri Besar dan Saudara Idris Kepala Kampung Kali Awi yang mengatasnamakan Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan, terungkap Bahwa yang menandatangani Pelepasan Hak, yang menandatangani Kwitansi Tanda Penerimaan Uang, yang menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi, dan juga yang menandatangani Rekap Penerimaan Uang Ganti Rugi, hanya dilakukan oleh 1 orang saja sekalipun untuk 18 Orang Ahli Waris Hi. Mursyid dimaksud dokumennya berdiri sendiri sendiri secara terpisah, sehingga karena itu patut diduga semua itu hanyalah hasil rekayasa antara Tergugat Rekonvensi dengan Saudara Nasaruddin, SH, MH, Asisten I Sekda Kabupaten Way Kanan;
- f. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas tergambar secara jelas Bahwa apa yang menjadi dalil Tergugat Rekonvensi dalam menduduki dan menguasai serta memanfaatkan areal 320 Ha tersebut, yaitu dengan membayar ganti rugi kepada 18 (delapan belas) Orang Ahli Waris Hi. Mursyid telah dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan tidak berlandaskan pada itikad baik, dan karenanya berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi tidak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan dimaksud;
- g. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menduduki dan menguasai serta memanfaatkan areal 320 Ha dengan menyuruh Saudara Martin Darwin Saleh Bin Muhammad Saleh untuk membuka lahan dimaksud dengan



cara merusak tanam tumbuh yang ada di atasnya, telah dinyatakan bersalah dalam Perkara Pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Keputusannya tanggal 28 Juni 2011 Nomor 1909 K/Pid/2010, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain mempertimbangkan:

- 1) Bahwa tanah dimana tanaman yang dirusak Saudara Martin Darwin Saleh Bin Muhammad Saleh tumbuh, telah dijual oleh Saudara Haiyun Bin Mursalin kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saudara Martin Darwin Saleh Bin Muhammad Saleh tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian;
- h. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menduduki dan menguasai serta memanfaatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) secara melawan hukum sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini (lebih kurang 7 tahun) sebagaimana diuraikan di atas, dimana akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 302,35 Hatersebut untuk ditanami tanaman tebu, dan karena itu pula Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- i. Bahwa jika belajar dari Tergugat Rekonvensi cara menghitung kerugian sebagaimana itu termuat dalam angka 30 huruf l) Surat Gugatannya, maka kerugian yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi dapat dihitung dengan rumusan dimana tanah seluas 302,35 Ha dengan luas efektif 70 % tanaman tebu atau seluas 211,6 Ha, dimana 1 Ha tanaman tebu akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp14.400.000,00 per musim tanam per tahun, maka total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat menanam tebu dari Tahun 2007 sampai dengan saat ini (lebih kurang 7 tahun atau 7 kali musim tanam) adalah sebesar 211,6 Ha X Rp14.400.000,00 X 7 tahun atau sama dengan Rp21.329.280.000,00;
- j. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terbukti adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 302,35 Ha tersebut untuk ditanami tanaman tebu, yaitu sebesar



Rp21.329.280.000,00;

- k. Bahwa selain diwajibkan mengganti rugi sebesar Rp21.329.280.000,00 sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat Rekonsvansi juga diwajibkan untuk menyerahkan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan bidang tanah 4.634,20 Ha (areal 4.650 Ha), yang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan kepada Penggugat Rekonsvansi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;
- l. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat Rekonsvansi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar dapat memerintahkan Tergugat Rekonsvansi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonsvansi di atas bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);
- m. Bahwa oleh karena bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) terbukti merupakan hak mutlak Penggugat Rekonsvansi, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
24. Bahwa untuk menguji apakah perbuatan Tergugat Rekonsvansi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 22 dan angka 23 di atas termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa itu perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan Bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- b. Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur:
- 1) Adanya suatu perbuatan;
- Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelakunya, baik karena berbuat sesuatu atau karena tidak berbuat sesuatu padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk



berbuat, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku;

2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur:

- a) Adanya unsur kesengajaan;
- b) Adanya unsur kelalaian;
- c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf;

4) Adanya kerugian bagi korban;

Kerugian dimaksud adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang;

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya penyebabnya;

25. Bahwa dari makna perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan setelah mempelajari secara saksama unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata itu sendiri, serta setelah mengungkap hal-hal yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 22 dan angka 23 di atas, maka sampailah pada suatu kesimpulan Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;



26. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan atas bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), maka mohon Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan *verzet*, banding dan kasasi;
27. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan dalam perkara ini maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian melaksanakan Putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bidang Tanah Seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012 tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan adalah Hak Milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh kepada Anggota Masyarakat Adat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf Adan huruf B adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp26.576.640.000,00 dan sebesar Rp21.329.280.000,00 atau seluruhnya menjadi sebesar Rp47.905.920.000,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang



diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada Penggugat Rekonvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;

6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian melaksanakan Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. tanggal 17 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Bidang Tanah Seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012 tanggal 28 Maret 2012 *juncto* Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali



Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan adalah Hak Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh kepada Anggota Masyarakat Adat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini senilai Rp15.031.000,00 (lima belas juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. *juncto* Nomor 09/PDT/2016/PT TJK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Turut Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016;
2. Tergugat pada tanggal 10 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. tertanggal 15 Maret 2016 yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tanpa mempertimbangkan sama sekali penyangkalan (*tegenbewijs*) dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding (Pemohon Kasasi);
2. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian secara nyata hanya meringkas secara sederhana fakta-fakta dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tanpa melakukan penilaian baik terhadap bukti-bukti, keterangan saksi maupun pendapat ahli dalam persidangan;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut di atas yang senyatanya tidak objektif sudah sepatutnya dibatalkan. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam perkara

Halaman 58 dari 78 hal. Put. Nomor 2212 K/Pdt/2016



perdata, diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat asli”;

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. tertanggal 15 Maret 2016 *a quo* sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*);

B. *Judex Facti* Melampaui Kewenangan dan Keliru Menafsirkan Kesepakatan Rapat 19 Januari 2001;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam putusan pada halaman 228 alinea 2 dan 3 yang menyatakan:

“Bahwa dengan adanya kesepakatan tanggal 19 Januari 2001, maka pada dasarnya segala bentuk dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan riwayat penguasaan tanah objek gugatan seluas 3.869 Ha oleh Penggugat Konvensi, tidak lagi dapat dijadikan dasar atau sandaran bagi Penggugat Konvensi untuk mempermasalahkan atau mengklaim hak tanah objek gugatan;

Bahwa jika dicermati kesepakatan tanggal 19 Januari 2001 maka sebenarnya Penggugat Konvensi telah mengakui tentang hak kepemilikan tanah masyarakat terhadap lahan 6.655 Ha yang



diantaranya terletak tanah objek gugatan seluas 3.869 Ha”;

2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangat keliru dan melampaui kewenangan *Judex Facti* karena:

- Dokumen/surat-surat milik Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah objek gugatan konvensi (*vide* bukti P.4 sd. P.29) sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh pihak yang berkompetensi casu pengadilan TUN atau instansi yang menerbitkan dokumen tersebut, dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkannya secara litigasi atau non-litigasi;
- Kesepakatan 19 Januari 2001 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menyelesaikan permasalahan lahan Pemohon Kasasi yang diserobot masyarakat klaimer sebagai dampak *euforia* reformasi. Sehingga kesepakatan dimaksud bukan merupakan bukti pengakuan Pemohon Kasasi terhadap hak kepemilikan masyarakat klaimer atas lahan eks HPH PT BG Dasaad seluas 6.655 Ha, hal ini sangat nyata dan jelas dalam judul kesepakatan tersebut yakni “Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang” (*vide* bukti P.43);
- Ahli Hukum Agraria Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H. menyatakan bahwa dalam hal tanah sudah diperoleh, karena subjeknya sama maka tidak menggugurkan apa yang telah diperolehnya, karena kalau perusahaan sama maka pasti berkaitan dan merupakan kelanjutan;
- Ahli Hukum Perdata Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa hak perdata dalam perkara *a quo* berkenaan dengan hak kebendaan yang bersifat absolut atau mutlak. Pemilik benda berhak menuntut kembali bendanya di tangan siapapun yang menguasainya, disebut Hak Revindikasi yang diatur dalam Pasal 574 KUHPdt;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kesepakatan tanggal 19 Januari 2001 tidak menggugurkan hak Pemohon Kasasi untuk menguasai dan mengelola kembali lahan yang diserobot oleh masyarakat klaimer, serta tidak menggugurkan hak keperdataan Pemohon Kasasi terhadap lahan 6.655 Ha, termasuk di dalamnya lahan objek gugatan konvensi seluas 3.869 Ha;
- Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas dan nyata *Judex Facti*



pada kedua tingkat peradilan telah melampaui kewenangan dan keliru menerapkan hukum, sehingga sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

C. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Menafsirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1982 K/Pdt/2002 *juncto* Putusan Nomor 37/PDT/2001/PT TK *juncto* Putusan Nomor 14/Pdt.G/2000/PN Kb;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara Nomor 9/PDT/2016/PT TJK tertanggal 15 Maret 2016 pada halaman 95 alinea terakhir yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga menyatakan bahwa objek sengketa seluas 3.869 Ha tersebut adalah merupakan bagian dari tanah seluas 6.655 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005 adalah merupakan tanah Hak Milik Masyarakat adat yang telah dibayar ganti ruginya oleh Tergugat/ Terbanding";
2. Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena Objek Sengketa yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1982/K/Pdt/2002 *juncto* Putusan Nomor 37/PDT/2001/PT TK *juncto* Putusan Nomor 14/Pdt.G/2000/PN Kb hanya menyangkut lahan seluas 1.132,41 Ha bukan seluas 6.655 Ha;
3. Bahwa lahan seluas 1.132,41 Ha tidak termasuk dalam objek gugatan konvensi, oleh karena lahan seluas 1.132 Ha yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara telah diselesaikan ganti ruginya oleh Pemohon Kasasi, dan selanjutnya dikelola oleh Pemohon Kasasi menjadi perkebunan tebu sejak tahun 2008 sampai sekarang;
4. Bahwa disamping itu, *Judex Facti* keliru menafsirkan masyarakat adat yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, oleh karena masyarakat adat yang dimaksud merupakan masyarakat adat Kabupaten Lampung Utara, bukan masyarakat adat Kabupaten Way Kanan sehingga tidak ada hubungannya dengan objek gugatan konvensi;

D. *Judex Facti* keliru Mengenai Fakta Penguasaan Tanah Objek Sengketa Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002;

1. Bahwa Pemohon Kasasimenolak secara tegas dan tidak sependapat



dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, pada halaman 96 alinea 1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Pihak Penggugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi secara tuntas kepada masyarakat Adat yang menguasai tanah sengketa dimaksud, sehingga pihak Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara fisik, atau faktual, Penggugat hanya menguasai surat-surat izin pengelolaan yang bukan merupakan bukti hak kepemilikan. Kemudian tanah objek sengketa dikuasai lagi oleh masyarakat Adat. Masyarakat Adat ini kemudian menjual lagi tanah ini kepada pihak Tergugat dan Tergugat telah melunasinya secara tuntas dan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat diakui dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005;

2. Bahwa fakta persidangan yang sebenarnya dan senyatanya mengenai hal tersebut di atas adalah:
 - Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang menegaskan secara nyata dan terang bahwa Pemohon Kasasi telah menyelesaikan ganti rugi tanam tumbuh pada tahun 1984 kepada 10 umbulan (*vide* bukti P.16, P.17, P.18-A, P.18-B, P.19 s/d P.28);
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak memberikan ganti rugi tanah karena mematuhi Keputusan Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, yaitu lahan yang dikelola pemilik 10 umbulan adalah tanah negara/tanah hutan eks HPH PT BG Dasaad, sehingga Pemohon Kasasi hanya memberikan ganti rugi tanam tumbuh atas lahan dimaksud (*vide* bukti P.15);
 - Sehingga *Judex Facti* salah dan keliru jika mengatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran ganti rugi secara tuntas. Kekeliruan mana semakin nyata dengan mengasumsikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara fisik atau faktual;
 - Bahwa setelah menyelesaikan ganti rugi tanam tumbuh, selanjutnya



Pemohon Kasasi membuka lahan, membangun sarana dan prasarana (*vide* bukti P.34 s/d P.37-D, P.67 s/d P.90-C), mengelola lahan seluas 4.650 Ha menjadi perkebunan tebu secara terus menerus selama 15 tahun (sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1999), tanpa klaim dan tuntutan dari Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005, tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat dan objek sengketa. Putusan dimaksud adalah mengenai lahan seluas 1.132,41 Ha (*vide* bukti P.48-A, P.48-B, P.48-C, P.108) yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, bukan lahan seluas 3.869 Ha (objek gugatan konvensi) yang diklaim tergugat telah diganti rugi;

E. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Mengenai Masyarakat Adat Dan Tanah Adat;

1. Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Blambang Umpu khususnya yang terkait dengan pertimbangan mengenai masyarakat adat *in casu* Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (*vide* Putusan Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. halaman 96);
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah dan keliru. Oleh karena, untuk menentukan diakuinya masyarakat hukum adat dan hak-haknya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu;
 - Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur:
“pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”;
 - Bahwa dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
“Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:



- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
 - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan;
 - e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah;
3. Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah”;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan:
Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan;
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;
 - Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur:
Ayat (1): Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;



Ayat (2): Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

- Bahwa pada lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Point F tentang Penetapan dan Penyelesaian Masalah Ulayat dinyatakan tahapan dalam Penetapan Tanah Adat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penetapan Tanah Ulayat;
2. Menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Tanah Ulayat;
3. Mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- Bahwa dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3/SE/IV/2014 Tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, khusus angka (5) dan (6) pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

5. Dalam rangka penetapan mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan, agar meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta mendukung Pemerintah Daerah untuk melakukan penelitian eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya di wilayah masing-masing, dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;
 - b. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyimpulkan masih terdapat masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya, maka ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi mengenai eksistensi masyarakat



hukum adat dan tanah ulayat dimaksud

6. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 5, ditindaklanjuti dengan pencatatan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

- Bahwa Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

“Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a) identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b) verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c) penetapan Masyarakat Hukum Adat”;

Pasal 6:

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah;
- Bahwa seluruh peraturan perundangan mengenai pengakuan masyarakat adat sebagaimana uraian di atas mensyaratkan adanya tahapan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat. Dimana terdapat kriteria-kriteria untuk mengakui masyarakat adat melalui produk hukum daerah. Kriteria tersebut, meliputi: 1.) Memiliki karakteristik paguyuban; 2.) Memiliki Hukum Adat; 3.) Memiliki wilayah adat; 4.) Memiliki kelembagaan adat/sistem pemerintahan; dan 5.) Memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada PERDA Kabupaten Way Kanan



(Turut Tergugat) tentang tanah ulayat yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. PERDA Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 (bukti T.T.23) hanya mengatur mengenai lembaga adat dan pelestarian budaya. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi dari Tergugat yaitu:

- Sutrisno (Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Way Kanan/Turut Tergugat) menerangkan selama ini belum pernah ada penelitian tentang keberadaan masyarakat adat dan tanah adat di Kabupaten Way Kanan;
- Ahmad Suwandi (Sekda Kabupaten Way Kanan/Turut Tergugat tahun 2006 sd. 2009) menerangkan tidak ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat adat dan tanah adat di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa keterangan 2 (dua) saksi tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli Hukum Agraria Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 1. Berdasarkan ketetapan Residen Lampung Nomor 153/D/1952, marga-marga lampung dihapuskan, Kepala Marga menjadi Kepala Nagari dan Tanah Marga menjadi Tanah Negara;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/127/DA/HK/1974 menegaskan kedudukan hukum atas tanah ilalang/hutan yang dulu dikenal tanah marga/nagari adalah tanah Negara bukan tanah adat;
- Bahwa lagi pula, berdasarkan fakta persidangan mengenai riwayat perolehan lahan, sangat jelas dan nyata bahwa lahan seluas 6.655 Ha, termasuk di dalamnya objek gugatan konvensi seluas \pm 3.869 Ha, merupakan tanah kehutanan/tanah negara eks HPH PT BG Dasaad yang hak menguasai, hak mengelola dan peruntukannya hanya diberikan kepada Pemohon Kasasi untuk dimanfaatkan menjadi perkebunan tebu (*vide* bukti P.4 sd. P.38);
- Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3783 K/Pdt/1987, tanggal 14 Juni 1989 menyatakan:

“... Tanah-tanah negara yang diatasnya melekat hak-hak tanah eropah misal tanah opstal, erpacht, eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya misalnya hak tanah adat”;



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan yurisprudensi dimaksud, maka lahan eks HPH PT BG Dasaad seluas 6.655 Ha, termasuk didalamnya objek gugatan konvensi seluas ± 3.869 Ha, sangat tidak berdasar hukum apabila dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai tanah adat/hak ulayat;
- Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas dan nyata pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas sangat keliru dan salah menerapkan hukum, sehingga sudah seharusnya dibatalkan;

F. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Jual Beli Lahan Objek Gugatan Konvensi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, pada halaman 96 alinea 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa karena ada dua pihak yang melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Masyarakat Adat dimana pihak Penggugat tidak melakukan pembayaran secara tuntas, atau sempurna kepada masyarakat Adat, maka secara hukum belum terjadi peralihan hak kepemilikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, sehingga pembayaran ganti rugi yang notabennya adalah jual-beli yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dengan pihak Tergugat adalah merupakan perjanjian jual beli yang dapat diakui secara hukum;

2. Bahwa fakta-fakta hukum yang sebenarnya mengenai proses ganti rugi atau jual beli lahan objek gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut:
 - Pemohon Kasasi telah menyelesaikan ganti rugi dan mengelola seluruh lahan eks HPH PT BG Dasaad, termasuk objek gugatan konvensi seluas ± 3.869 Ha, serta membangun sarana/prasarana di atas lahan tersebut sejak tahun 1984 sampai tahun 1999 sebagaimana termaktub dalam bukti P.16, P.17, P.18-A, P.18-B, P.19 sd. P.28, P.34 sd. P.37-D, P.67 sd. P.90-C, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Bangsaratu, Ulian Macak, Arief Bandarsyah, dan Suparjo;
 - Bahwa *Judex Facti* seharusnya juga memperhatikan bahwa Pemohon Kasasi telah mengurus perizinan HGU dan pelepasan tanah hutan eks. HPH PT BG Dasaad (*vide* bukti P.38, P.39, P.40, P.97, P.98, P.100);
 - Bahwa Pemerintah Indonesia menyetujui areal eks HPH PT BG



Dasaad, termasuk di dalamnya objek gugatan konvensi seluas + 3.869 Ha, dilanjutkan pengelolaannya oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dan ditembuskan kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti P.41). Pada angka 5 surat dimaksud menyebutkan bahwa:

- a) Bahwa areal dimaksud merupakan tanah negara bekas HPH PT BG Dasaad yang berbatasan dengan Register 46 yang sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan Nomor 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 berfungsi sebagai areal penggunaan lain maka, proses selanjutnya menjadi kewenangan saudara Gubernur KDH Tingkat I Lampung khususnya untuk pembangunan non kehutanan;
 - b) Terhadap areal dimohon yang sudah dilakukan penanaman tebu, kami mendukung untuk dilanjutkan oleh PT Perkebunan Nusantara VII sebagaimana rekomendasi Gubernur KDH Tk. I Lampung pada Butir (1) dengan melalui proses dan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Pemohon Kasasi telah menyelesaikan ganti rugi, mengelola dan mengurus perizinan terhadap lahan eks HPH PT BG Dasaad. Namun proses perolehan HGU Pemohon Kasasi atas lahan eks HPH PT BG Dasaad terkendala dampak euforia reformasi tahun 1999, yaitu masyarakat klaimer melakukan penyerobotan tanah/kebun tebu milik Pemohon Kasasi, bahkan merusak dan membakar aset-aset milik Pemohon Kasasi di areal tersebut, termasuk di dalamnya lahan objek gugatan konvensi seluas \pm 3.869 hektar;
4. Bahwa Pemda Provinsi Lampung telah memfasilitasi pertemuan 3 (tiga) Bupati (Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang) dengan Pemohon Kasasi serta Kanwil BPN Lampung pada tanggal 19 Januari 2001 yang menghasilkan kesepakatan antara lain (*vide* bukti P.43):
- PTPN VII siap menyediakan dana sebesar Rp2,5 Juta/Ha terhadap areal yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha;
 - Pembayaran kepada penuntut yang benar-benar berhak, baru dapat dilaksanakan setelah ada daftar hasil inventarisasi dan pengukuran



rincikan dari Kantor Pertanahan yang disahkan Tim Wasdal serta disetujui oleh Bupati dan pembayarannya dilaksanakan langsung oleh PTPN VII kepada yang bersangkutan dengan Berita Acara penyelesaian masalah, dimana tidak akan terjadi lagi tuntutan pada areal yang sama dikemudian hari;

5. Bahwa di tengah upaya Pemohon Kasasi untuk menguasai dan mengelola kembali lahan yang diserobot masyarakat klaimer sesuai kesepakatan 3 (tiga) Bupati tersebut di atas (*vide* bukti P.43), Pemda Kabupaten Way Kanan (Turut Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan inventarisasi dan pengukuran rincik sesuai Point 5 kesepakatan tanggal 19 Januari 2001 diatas, justru Pemda Kabupaten Way Kanan (Turut Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menerbitkan Izin Lokasi untuk PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi) atas lahan seluas 4.650 Ha termasuk di dalamnya lahan objek gugatan konvensi seluas \pm 3.869 hektar. Padahal lahan tersebut merupakan hak Pemohon Kasasi untuk menguasai dan mengelolanya (bukti T.47 = P.54);
6. Bahwa pembayaran ganti rugi lahan eks HPH PT BG Dasaad (termasuk lahan objek gugatan konvensi seluas \pm 3.869 hektar) oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi bertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, karena:
 - (a) Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menguasai dan mengelola kembali lahan eks HPH PT BG Dasaad yang diserobot masyarakat klaimer. Hak Pemohon Kasasi ini sangat jelas dan nyata tercantum dalam kesepakatan 3 (tiga) Bupati/Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang (*vide* bukti P.43);
 - (b) Proses penerbitan Izin Lokasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan setempat (*vide* keterangan saksi Rustam, Ahmad Suwandi dan Sutrisno);
 - (c) Tergugat memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang tidak berhak *in casu* Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir (*vide* keterangan saksi Hendrik Bunyamin, M. Noya Ukr,



- Muhdani, Lukman), padahal tanah tersebut bukan tanah adat, melainkan tanah negara eks HPH PT BG Dasaad sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas;
- (d) Masyarakat klaimer tidak pernah menguasai/menggarap lahan dan tidak tahu letak serta batas-batas lahan yang tercantum dalam surat sporadik yang mereka miliki yang menjadi dasar klaimer menjual lahan eks HPH PT BG Dasaad kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi. Hal ini diakui oleh saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi yaitu Muhdani, Syahpiri, Habiburahman, Syukurilah, Hamdani, Lukman, Murni dan Muhyin.
- (e) Bahwa akta pelepasan hak atas lahan yang diganti rugi kepada masyarakat yang tidak berhak (klaimer), dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Chairul Anom, S.H., pada tahun 2006 dan 2007 (*vide* bukti T-53a sd. T-53e, T-56a sd. T-56e, T-59a sd. T-59e), padahal pada waktu yang bersamaan Chairul Anom, S.H., masih menjadi kuasa direksi PT Bumi Madu Mandiri/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi (*vide* bukti P.53-A, P.53-B). Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, serta melanggar ketentuan Kode Etik Notaris Indonesia;
- (f) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi juga memberikan ganti rugi kepada kelompok masyarakat klaimer lainnya yang tidak jelas asal usul/riwayat perolehan dan penguasaan atas lahan eks HPH PT BG Dasaad (*vide* bukti T-83 s.d. T-103);
- (g) Proses ganti rugi lahan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana uraian di atas, membuktikan tidak terpenuhinya unsur itikad baik, teliti, serta asas terang dan tunai yang berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Agraria, selain itu juga bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
7. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/SIP/ 1971 menyatakan bahwa “jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan agraria namun harus dinyatakan batal, karena



didahului dan disertai itikad-itikad yang tidak jujur”;

8. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt./1989 tanggal 22 Oktober 1992 mengenai itikad baik dalam jual beli ditegaskan bahwa “Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu”;
- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ganti rugi lahan eks HPH PT BG Dasaad, termasuk di dalamnya lahan objek sengketa konvensi seluas \pm 3.869 Ha. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/Pdt/2016/PT TJK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

Dalam Rekonvensi;

- A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. tertanggal 15 Maret 2016 halaman 97 alenia 4 dan 5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, penguasaan objek sengketa dalam rekopensi ini oleh Tergugat Rekopensi/ Penggugat Konvensi adalah penguasaan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini”;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian secara nyata mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanpa melakukan penilaian baik terhadap bukti-bukti, keterangan saksi maupun pendapat ahli dalam persidangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT



TJK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. yang senyatanya tidak objektif sudah sepatutnya dibatalkan. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata, diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat asli”;

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Keliru Mengenai Hak Atas Lahan ± 461 Hektar;

Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang halaman 97 alenia 2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) tidak termasuk ke dalam luas tanah lebih kurang seluas 700 Ha yang dibayar ganti rugi oleh PTPN VII kepada masyarakat adat Desa Negara Tulang Bawang”;

Bahwa pertimbangan hukum di atas tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena mengabaikan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang sebenarnya mengenai lahan ± 461 Ha adalah sebagai berikut:

- Saksi Rusdan Effendi, Suhaili, Rustam, Pipi Ismail dan saksi Misdar Idris pada pokoknya menerangkan bahwa lahan seluas ± 461 hektar merupakan satu kesatuan dengan lahan seluas 1.132,41 hektar yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Keterangan ketiga saksi ini bersesuaian



dengan hasil Pemeriksaan Setempat serta bukti P.105 sd. P.108 dan bukti P.116;

- Keseluruhan lahan seluas 1.132,41 hektar tersebut di atas (termasuk di dalamnya lahan seluas \pm 461 hektar) telah diganti rugi oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar kepada masyarakat Desa Negara Tulang Bawang. Pembayaran ganti rugi lahan tersebut merupakan wujud kepatuhan Pemohon Kasasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PN Kotabumi Nomor 14/Pdt.G/2000/PN Kb *juncto* Putusan PT Tanjungkarang Nomor 37/PDT/2001/PT TK *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002 (*vide* bukti P.48 sd. P.52 dan bukti P.109);
- Sejak awal proses gugatan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang terhadap Pemohon Kasasi pada tahun 2000, sampai dengan selesainya ganti rugi dan dikelolanya lahan seluas 1.132,41 hektar oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkannya termasuk Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Pangeran Ilir dan PT BMM (Termohon Kasasi). Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Rusdan Effendi dan Pipi Ismail;
- Bahwa lahan + 461 Ha merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan seluas 1.132,41 hektar yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, dipertegas dengan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 5/G/2015/PTUN BL (bukti P.116) *juncto* Putusan PT TUN Medan Nomor 160/B/2015/PT TUN MDN. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/TUN/2016;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata lahan \pm 461 Ha (objek gugatan rekonsensi) merupakan hak mutlak Pemohon Kasasi untuk menguasai dan mengelolanya, karena telah diganti rugi kepada warga yang berhak berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku (*vide* bukti P.48 sd. P.52 dan bukti P.109). Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu.;

C. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Keliru Mengenai Hak Atas Lahan \pm 320 Hektar;



Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang halaman 97 alenia 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tanah seluas 301,35 (areal 320 Ha) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bagian dari tanah seluas 4.650 Ha sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 *juncto* Peta Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang telah dilunasi pembayaran ganti ruginya kepada masyarakat adat setempat”;

Bahwa pertimbangan hukum di atas tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena mengabaikan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

(a) Pada tahun 2006 dan 2007 Pemohon Kasasi memberikan ganti rugi tanah kepada pemilik Umbul Way Hijau seluas 320,25hektar. Nilai ganti rugi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar sesuai hasil pertemuan Pemohon Kasasi dengan 3 (tiga) Bupati tanggal 19 Januari 2001(*vide* bukti P.43). Pemberian ganti rugi tanah tersebut difasilitasi dan disaksikan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kabupaten Way Kanan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 16/WASDAL/PHAT/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Nomor 04/WASDAL/PHAT/2007 tanggal 17 Maret 2007 (*vide* bukti P. 45, P.46, P.47-A, P.47-B);

(b) Bahwa setelah menyelesaikan ganti rugi lahan Umbul Way Hujau, Pemohon Kasasi mengelola lahan dimaksud menjadi perkebunan tebu sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata lahan + 320 Ha (objek gugatan rekonvensi) merupakan hak mutlak Pemohon Kasasi untuk menguasai dan mengelolanya, karena telah diganti rugi kepada warga yang berhak berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku (*vide* bukti P.43, P.45, P.46, P.47-A, P.47-B). Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/PDT/2016/PT TJK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Bbu. sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex*



Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pengkuan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa pada pokoknya adalah izin pencadangan lahan sesuai SK Menteri Pertanian R.I Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 seluas 21.000 Hektar dan izin-izin lainnya baik oleh Menteri Kehutanan maupun oleh Gubernur dan Bupati, yang ditindak lanjuti dengan memberikan ganti rugi tanam tumbuh kepada penggarap atas sebagian lahan tersebut yang menurut Penggugat merupakan eks kawasan hutan yang pernah diberitakan HPH PT BG Dasaad;

Bahwa sesuai *facta* terungkap dalam perkara ini, diluar wilayah yang telah diberikan ganti rugi oleh penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat adat pada wilayah sebagian dalam wilayah Kabupaten way Kanan dan sebagian dalam wilayah Kabupaten Lampungng Utara yang seluruhnya seluas 4.650 Hektar dan telah;

Bahwa pemberian ganti rugi tersebut dilakukan Tergugat kepada masyarakat adat setempat pemilik areal tanah adat tersebut sesuai isi putusan Mahkamah Agung 1982 K/Pdt/2002 Jo Nomor 37/PDT/2001/PT.TK Jo Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Kb yang menegaskan masyarakat adat tersebut memang ada stsu hidup dan memiliki hubungan terhdap datanh objek sengketa;

Bahwa sesuai kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 masalah perselisihan lahan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah ditindak lanjuti, sehingga ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat kepada masyarakat adat setempat kemudian Tergugat mengelola dan mengusahai objek sengketa dengan melakukan penanaman tebu bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

